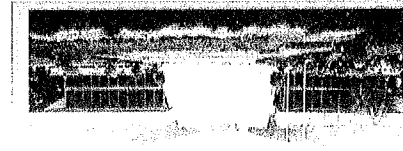
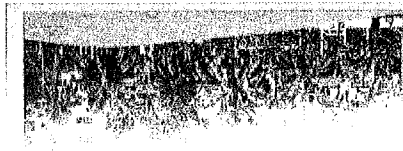
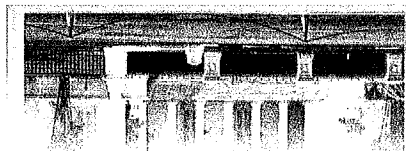
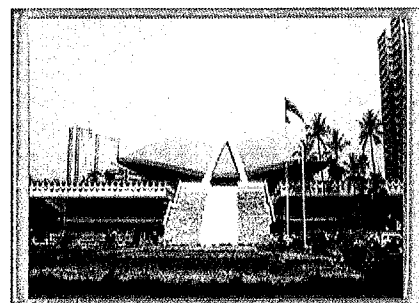
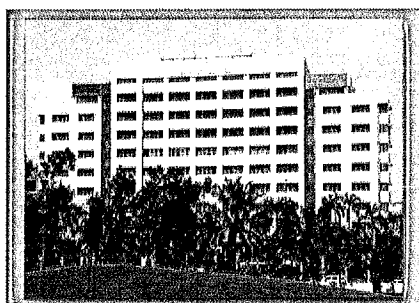
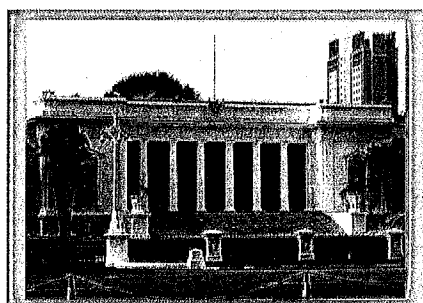




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL TAHUN 2011



Nomor : 24e/LHP/XV/05/2012
Tanggal : 24 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
RESUME HASIL REVIU PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011.....	1
1. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Kriteria.....	5
1.4 Metodologi Reviu.....	5
1.5 Batasan.....	6
2. GAMBARAN UMUM TRANSPARANSI FISKAL.....	7
2.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.....	7
2.1.1 Lingkup Pemerintah.....	7
2.1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal.....	11
2.2 Proses Anggaran yang Terbuka.....	13
2.2.1 Persiapan Anggaran.....	13
2.2.2 Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran.....	15
2.3 Ketersediaan Informasi Bagi Publik.....	16
2.3.1 Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah.....	16
2.3.2 Penyajian Informasi.....	19
2.3.3 Ketepatan Publikasi.....	20
2.4 Keyakinan atas Integritas.....	21
2.4.1 Standar Kualitas Data.....	21
2.4.2 Pengawasan Kegiatan Fiskal.....	22
2.4.3 Pemeriksaan Informasi Fiskal.....	24
3. HASIL REVIU PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL.....	25
3.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.....	25
3.1.1 Lingkup Pemerintah.....	26
3.1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal.....	34
3.2 Proses Anggaran yang Terbuka.....	40
3.2.1 Persiapan Anggaran.....	40
3.2.2 Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran.....	44

3.3	Ketersediaan Informasi Bagi Publik.....	48
3.3.1	Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah.....	48
3.3.2	Penyajian Informasi.....	53
3.3.3	Ketepatan Publikasi.....	56
3.4	Keyakinan atas Integritas.....	57
3.4.1	Standar Kualitas Data.....	57
3.4.2	Pengawasan Aktivitas Fiskal.....	62
3.4.3	Pemeriksaan Informasi Fiskal.....	67
	MATRIKS TRANSPARANSI FISKAL 2011.....	71
	DAFTAR SINGKATAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Resume Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal
Pemerintah Pusat Tahun 2011**

- | | | |
|-----------|--|-----------------------|
| <p>01</p> | <p>Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu didasarkan pada pedoman dan praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal dalam Panduan Manual Transparansi Fiskal (<i>Manual on Fiscal Transparency</i>) yang mencakup empat unsur utama yaitu: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.</p> | <p>Latar Belakang</p> |
| <p>02</p> | <p>Reviu transparansi fiskal dilakukan dengan memperhatikan rancangan dan implementasi transparansi fiskal di lingkungan Pemerintah Pusat untuk tahun 2011. Laporan disajikan secara komparatif dengan hasil reviu transparansi fiskal tahun 2010.</p> | <p>Metodologi</p> |
| <p>03</p> | <p>Lingkup pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pengaturan terkait struktur dan fungsi pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Pemerintah juga telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka, keterbukaan informasi fiskal kepada publik dan integritas data laporan fiskal.</p> <p>Secara keseluruhan Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem, dan prosedur akuntansi serta administrasi. Kemajuan yang berarti telah dicapai oleh pemerintah dalam memenuhi unsur-unsur transparansi fiskal. Dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2011, Pemerintah telah menetapkan dan menyempurnakan sistem akuntansi sehingga lingkup</p> | <p>Hasil reviu</p> |

pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Transaksi Khusus, Badan Lainnya, Sistem Akuntansi Hibah dan Sistem Penerimaan Negara, serta sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan. Pemerintah juga mengubah penyelesaian PPN ditanggung Pemerintah menjadi subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah, menetapkan peraturan pengelolaan BMN dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) serta menetapkan Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Batam, Bawaslu, LPP RRI, LPP TVRI, dan BPKS Sabang sebagai Pengguna Anggaran APBN Tahun 2012. Namun masih ada permasalahan yang diungkapkan yaitu sistem akuntansi Badan Lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya, penetapan PP PMN atas BPYBDS berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN berisiko berbeda dengan nilai penyertaan awal.

Opini atas LKPP Tahun 2011 masih sama seperti Tahun 2010 yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Namun, terdapat perbaikan opini atas Laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK. Perkembangan opini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Atas LKKL tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 53 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 29 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 2 laporan keuangan. Atas LKKL tahun 2011, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 67 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 18 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 2 laporan keuangan.

BPK menggunakan kriteria transparansi fiskal dari *Manual on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan IMF pada tahun 2007 yang terdiri dari 45 kriteria. Pemerintah telah berusaha meningkatkan pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh IMF. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2010 pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk tahun 2011 mengalami perkembangan yang baik. Hasil revidu pada tahun 2010 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 20 kriteria sudah terpenuhi, 24 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2011, 22 kriteria sudah terpenuhi, 22 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi.

Hasil revidu selanjutnya mengenai transparansi fiskal dan revidu terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2011 diungkapkan dalam paragraf 04 sampai dengan paragraf 07 berikut.

- 04 Revidu unsur transparansi fiskal pertama ini meliputi revidu terhadap lingkup pemerintah dan kerangka kerja pengelolaan fiskal.

Hasil revidu unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan secara

Kejelasan Peran dan
Tanggung Jawab

umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pemerintah juga telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Kelemahan-kelemahan seperti, PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, belum dipublikasikannya tarif PNBPN kepada masyarakat, belum seluruh tarif PNBPN pada kementerian lembaga ditetapkan peraturan pemerintahnya, terlambatnya penyelesaian gugatan atau banding pajak, belum adanya mekanisme *public hearing* terhadap usulan RUU, serta belum adanya pengaturan publikasi atas perjanjian atau kerjasama dengan swasta perlu diperhatikan pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskalnya.

- 05 Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu.

Proses Anggaran yang
Tertutup

Pemerintah pada tahun 2011 telah selesai membuat sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti kelemahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan, pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, terdapat aset tetap dalam neraca LKPP yang belum di IP pada empat KL, aset tetap tidak diketahui keberadaannya pada sepuluh KL, pelaksanaan IP atas aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi *subsequent expenditure* dan kewajiban penilaian aset *scrap* serta pengelolaannya belum sesuai aturan, pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid, penetapan PP PMN atas BPYBDS berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN berisiko berbeda dengan nilai penyerahan awal, sistem akuntansi badan lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya dan terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011.

2/11

- 06 Hasil revidi unsur transparansi fiskal ketiga menunjukkan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berisikan ketentuan yang mengatur informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan adanya KIP yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Bahkan sebelum UU disahkan, keterbukaan informasi sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan, mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

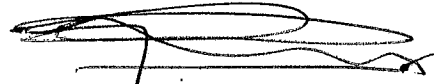
Ketersediaan Informasi
Bagi Publik

Namun, Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai perbedaan pendapatan hibah pada LKPP dan BA 999.02 serta penerimaan langsung pada sebelas KL yang dikelola diluar mekanisme APBN. Selain itu dalam hal pencapaian tujuan program dalam anggaran yang seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP pada Tahun 2010.

- 07 Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, administrasi pendapatan yang belum berjalan dengan baik, dan ketidakpatuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. BPK sebagai lembaga independen mengalami pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan pajak dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK. Pembatasan tersebut dikecualikan dalam yaitu pada pemeriksaan Laporan Keuangan.

Keyakinan Atas
Integritas

Jakarta, Mei 2012
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
KETUA, *h*



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Register Negara Nomor D-786



1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan tuntutan pokok yang mendasari pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana tertuang dalam paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara¹. Pada tahun 2006, yang diperbaharui pada tahun 2010, *International Monetary Fund* (IMF) menerbitkan *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC), yaitu hasil reviu atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tahun 2008, 2009, dan 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat, yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008, 2009 dan 2010.

Transparansi dan Akuntabilitas Merupakan Tuntutan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Tahun 2011, BPK kembali melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat. Laporan hasil reviu ini menyajikan perbandingan kondisi pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2010 dan Tahun 2011.

Perbandingan penyajian hasil reviu

1.2. Tujuan

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan kesimpulan umum atas pencapaian transparansi fiskal Pemerintah Pusat sesuai dengan pedoman dan praktek-praktek yang baik dalam transparansi fiskal.

Bertujuan memberikan kesimpulan umum pencapaian transparansi fiskal oleh Pemerintah

1.3. Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah pedoman transparansi fiskal yang diterbitkan oleh IMF pada tahun 2007 yaitu *Manual on Fiscal Transparency*² (Pedoman Transparansi Fiskal) dan *Guidelines for Public Expenditure Management*³ (Pedoman Pengelolaan Belanja Publik) serta *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* (Praktik-Praktik yang Baik Dalam Transparansi Fiskal atau selanjutnya disebut praktik-praktik yang baik).

Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management dan Code of Good Practices on Fiscal Transparency

Selain itu, reviu juga mempertimbangkan laporan terkait dengan hasil pengamatan atas transparansi fiskal di Indonesia seperti ROSC yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2006 dan 2010.

1.4. Metodologi Reviu

Metodologi reviu pelaksanaan transparansi fiskal meliputi:

Tahapan pelaksanaan reviu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

a. Perencanaan Reviu

Perencanaan reviu dilakukan dengan menentukan kriteria berupa pedoman dan praktik-praktik yang baik yang digunakan sebagai dasar penilaian pelaksanaan transparansi fiskal. Selain itu, juga menentukan metode reviu yang akan digunakan. Bentuk reviu tersebut meliputi rancangan dan implementasi transparansi fiskal Pemerintah Pusat tahun 2011.

b. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara pengamatan dan perolehan data serta informasi atas rancangan dan implementasi unsur-unsur transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat. Reviu juga dilakukan dengan melihat hasil pelaksanaan reviu oleh pihak lain. Konsep hasil reviu disampaikan dan dibahas dengan pejabat terkait pada Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

c. Pelaporan Hasil Reviu

Hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dimuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2011. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

1.5. Batasan

Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2011 ini didasarkan pada pengamatan BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal saat BPK melaksanakan pemeriksaan LKPP dan LKKL Tahun 2011.

Reviu terbatas pada
pemeriksaan LKPP
dan LKKL Tahun 2011

2. Gambaran Umum Transparansi Fiskal

Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal dibuat sebagai jawaban atas keterbatasan dalam memperoleh informasi transparansi fiskal yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan dalam memperoleh informasi transparansi fiskal dapat mengakibatkan kesulitan dalam menarik kesimpulan atas pencapaian tujuan dan implikasi dari kebijakan fiskal. Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik mengacu pada *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2007.

Pedoman Praktik-
Praktik yang Baik

Unsur-unsur transparansi fiskal berdasarkan pedoman tersebut meliputi: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.

Unsur Transparansi
Fiskal

Setiap unsur-unsur transparansi fiskal tersebut dijelaskan lebih rinci di bawah ini. Kalimat yang tercetak miring merupakan pedoman yang harus dipenuhi dalam transparansi fiskal.

2.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Unsur transparansi fiskal pertama meliputi *the scope of government* (lingkup pemerintah) dan *framework of fiscal management* (dasar atau kerangka pengelolaan fiskal).

2.1.1. Lingkup Pemerintah

Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.

Unsur-unsur penting dalam pelaksanaan transparansi fiskal pada pembahasan ini meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

Lingkup Pemerintahan

a. Struktur dan fungsi pemerintah

Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.

Kejelasan struktur dan fungsi pemerintah merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal. Sektor pemerintah meliputi seluruh unit pemerintah tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan di luar penganggaran dan seluruh lembaga nirlaba yang menyediakan pelayanan jasa.

Struktur dan Fungsi
Pemerintah

al b

Fungsi pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik adalah melalui kegiatan jasa, yaitu jasa yang tidak dapat disediakan pasar (*nonmarket-services*), dan pendistribusian kembali pendapatan dan kesejahteraan. Kegiatan pemerintah tersebut didanai oleh berbagai pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah. Pemisahan fungsi pemerintah dari kegiatan di bidang moneter dan komersial tersebut akan membantu untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang jelas atas aktivitas-aktivitas yang sangat berbeda serta membantu menjelaskan dampak ekonomi makro dari kegiatan fiskal pemerintah.

Keseluruhan fungsi pemerintah merupakan kegiatan fiskal. Namun, beberapa kegiatan fiskal dijalankan oleh lembaga sektor publik lain seperti perusahaan negara di luar Pemerintah yang memiliki kegiatan pokok dalam bidang moneter atau komersial. Kegiatan tersebut disebut sebagai kuasi fiskal⁵. Kuasi fiskal bukanlah kegiatan pokok dari lembaga tersebut dan dampak kegiatan kuasi fiskal tersebut biasanya tidak tergambar pada Laporan Fiskal Pemerintah.

Karakteristik utama transparansi fiskal adalah keterbukaan seluruh kegiatan fiskal. Atas hal tersebut dan untuk mewujudkan akuntabilitas yang jelas, maka hubungan antara pemerintah, bank sentral, dan perusahaan negara di bidang keuangan dan non-keuangan harus diungkapkan dengan jelas. Apabila bank sentral dan perusahaan negara di bidang keuangan dan non keuangan melakukan kegiatan kuasi fiskal, maka kegiatan itu harus tercermin dalam Laporan Fiskal Pemerintah.

b. Peran eksekutif, legislatif dan yudikatif

Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.

Peran ketiga lembaga tersebut di atas dalam pengelolaan fiskal seharusnya didefinisikan dengan jelas. Kekuasaan dan batasan kekuasaan ketiga lembaga tersebut dalam perubahan anggaran harus diatur secara jelas di dalam kerangka hukum. Lembaga legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai peran aktif dalam memastikan ketersediaan dan integritas informasi fiskal.

Peran Eksekutif,
Legislatif dan
Yudikatif

c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkat dalam pemerintahan perlu ditetapkan.

Batasan peran yang jelas di dalam pemerintahan sangat

Tanggung Jawab
Berbagai



penting dalam transparansi. Sangatlah penting untuk secara jelas mendefinisikan alokasi kekuasaan dalam perpajakan, kewenangan melakukan perjanjian utang, dan tanggung jawab belanja. Selain itu pembagian pendapatan nasional dan transfer antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus jelas dan didasarkan pada suatu kriteria atau formula, bukan berdasarkan suatu negosiasi atau suatu kebijakan yang tidak didasari oleh suatu kriteria.

Tingkat dalam
Pemerintahan

Transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah sangat penting, terutama pada negara yang mulai menyerahkan sebagian kekuasaan fiskalnya kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membutuhkan informasi yang cukup atas aktivitas fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap aktivitas fiskal secara nasional.

d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik nonpemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan nonkeuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.

Hubungan antara pemerintah dan sektor publik lain meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang non keuangan.

Hubungan Pemerintah
dan Sektor Publik Lain

Tanggung jawab utama dari bank sentral adalah mencapai kestabilan moneter. Perkembangan menunjukkan semakin banyak negara yang memposisikan bank sentralnya independen dari pemerintah. Namun, kegiatan bank sentral tertentu dapat merupakan kegiatan kuasi fiskal seperti pemberian pinjaman yang disubsidi dan kredit yang diarahkan pada pengelolaan sistem keuangan atau berupa *Multiple Exchange Rates* dan jaminan impor pada sistem pertukaran. Kegiatan tersebut digunakan sebagai pengganti tindakan fiskal yang secara langsung mempunyai dampak ekonomi.

Pemerintah dan Bank
Sentral

Sehubungan dengan kegiatan kuasi fiskal tersebut, hubungan kelembagaan antara kegiatan fiskal dan moneter harus didefinisikan secara jelas serta peranan yang dilakukan oleh bank sentral yang mengatasmakan pemerintah juga harus didefinisikan secara jelas.

Selain hubungan dengan bank sentral, transparansi fiskal juga mensyaratkan hubungan keuangan antara pemerintah

Pemerintah dan
Perusahaan Publik

dan perusahaan publik diatur. Perusahaan publik, secara sebagian atau keseluruhan dimiliki oleh pemerintah, untuk itu harus ada aturan yang jelas mengenai *transfer profit* dari perusahaan publik kepada pemerintah, termasuk pembayaran deviden. Laporan tahunan perusahaan publik harus menyediakan detail informasi mengenai total laba, laba ditahan, dan penggunaan *profit*. Semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam dokumentasi anggaran. Perusahaan publik melakukan kegiatan kuasi fiskal atas nama pemerintah. Kegiatan kuasi fiskal tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan posisi keuangan pemerintah. Tanggung jawab fiskal pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, tetapi perusahaan publik dapat melaksanakan aktivitas non komersial atas nama pemerintah, transparansi fiskal mengharuskan laporan tahunan perusahaan publik menginformasikan hal tersebut.

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.

Pemerintah dapat melakukan interaksi dengan sektor swasta. Interaksi tersebut perlu diatur secara jelas dan transparan, termasuk pengaturan Pemerintah dilakukan secara terbuka.

**Keterlibatan
Pemerintah dalam
Sektor Swasta**

Peraturan pemerintah terkait sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya didasarkan pada tujuan kebijakan yang jelas. Pengaturan sektor perbankan harus didasarkan pada *Basle Core Principles for Effective Banking Supervision*. Peningkatan transparansi keterlibatan pemerintah dalam sektor perbankan, khususnya alasan keterlibatan pemerintah, merupakan hal mendasar dalam pencapaian stabilitas sektor keuangan.

**Pengaturan
Pemerintah dalam
Sektor Perbankan**

Pemerintah juga melakukan intervensi melalui kepemilikan langsung dalam perusahaan swasta dan bank komersial. Semua kepemilikan pemerintah tersebut harus diungkapkan dalam dokumentasi anggaran. Perolehan kepemilikan baru harus diungkapkan secara jelas dalam dokumentasi anggaran dan tujuan kebijakan atas kepemilikan tersebut harus dijelaskan.

**Kepemilikan
Pemerintah di Sektor
Swasta**

2.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal.

Pedoman transparansi fiskal meliputi lima hal yaitu: (1) hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif; (2) pengumpulan pendapatan; (3) pendapat masyarakat dalam proses perubahan hukum dan peraturan; (4) pengaturan perjanjian; dan (5) pengelolaan aset dan utang.

Kerangka Kerja
Pengelolaan Fiskal

- a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif

Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.

Salah satu hal mendasar dari transparansi fiskal adalah kebutuhan akan landasan yang kuat dalam implementasi kebijakan fiskal. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki tujuan dan kerangka komprehensif yang jelas dalam pengelolaan fiskal. Transparansi fiskal membutuhkan kerangka hukum aktivitas fiskal yang sederhana dan tidak terpengaruh kebijakan pejabat pemerintah.

Hukum, Peraturan,
dan Prosedur
Administrasi yang
Komprehensif

Selain itu, kerangka konstitusional yang ada di suatu negara harus memastikan bahwa tidak ada pajak yang dipungut tanpa didasarkan hukum yang berlaku. Bila sudah ada suatu hukum yang mengatur pajak, harus dipastikan bahwa hukum pajak tersebut mengatur hak wajib pajak dan prosedur penanganan sengketa pajak. Penerimaan bukan pajak juga harus diatur dan didasarkan atas hukum atau peraturan yang juga mengatur hak masyarakat, prosedur penyelesaian sengketa, serta wewenang dan batasan pihak yang mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hubungannya dengan perusahaan yang memberikan kontribusi penghasilan kepada pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan, royalti, dan keuntungan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah harus memiliki aturan dan dasar hukum yang memadai dalam hubungan dengan perusahaan tersebut. Aturan dan dasar hukum tersebut harus diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Dalam penggunaan sumber dan dana masyarakat pemerintah juga harus mempunyai dasar hukum yang memadai, biasanya dalam bentuk anggaran yang disahkan dalam undang-undang.

b. Pengumpulan pendapatan

Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Transparansi fiskal terkait dengan pengumpulan pendapatan meliputi kemudahan akses terhadap peraturan yang mengatur penerimaan negara, peraturan yang mudah dimengerti, kriteria yang jelas dalam administrasi penerimaan negara, dan ketersediaan akses dalam proses banding atas sengketa pajak atau bukan pajak, dan administrasi penerimaan negara yang dapat mengurangi kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Pengumpulan
Pendapatan

c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.

Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perubahan hukum dan peraturan, salah satunya melalui konsultasi publik.

Pendapat Masyarakat
atas Perubahan
Hukum dan Peraturan

d. Pengaturan perjanjian

Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan praktik yang baik, perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta dapat diawasi dan terbuka bagi masyarakat, melalui publikasi perjanjian tersebut kepada masyarakat luas, atau paling tidak pengungkapan pasal-pasal penting dalam perjanjian kepada masyarakat.

Pengaturan Perjanjian

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Kerangka pengelolaan fiskal seharusnya mencakup peraturan tentang sistem anggaran dan peraturan pengelolaan utang. Peraturan tersebut harus mengatur semua transaksi atau peristiwa yang dapat mengakibatkan perubahan kewajiban dan aset pemerintah. Peraturan pengelolaan fiskal seharusnya memberikan otoritas kepada satu orang, biasanya Menteri Keuangan untuk

Pengelolaan Aset dan
Kewajiban Pemerintah

menentukan instrumen utang, strategi pengelolaan utang, menentukan batas utang, dan menerbitkan peraturan pendukung pengelolaan utang. Peraturan pengelolaan utang juga harus menunjuk satu unit manajemen untuk mengelola utang.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan aset, pemerintah harus mempunyai strategi pengelolaan aset keuangan yang jelas dan terbuka. Sedangkan dalam pengelolaan aset fisik pemerintah harus melakukan inventarisasi, memonitor mutasi aset, dan melakukan inventarisasi aset fisik secara berkala.

2.2. Proses Anggaran yang Terbuka

Unsur transparansi fiskal kedua ini meliputi: (1) proses persiapan anggaran; dan (2) pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Proses Anggaran yang
Terbuka

2.2.1. Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) risiko dan keberlanjutan fiskal; dan (5) koordinasi antara kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran.

Persiapan Anggaran

Pedoman persiapan anggaran tersebut meliputi antara lain:

a. Kalender anggaran

Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.

Kalender Anggaran

Ciri utama transparansi proses persiapan anggaran adalah ketersediaan jadwal atau kalender yang andal dan diumumkan kepada masyarakat, termasuk prosedur proses persiapan anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah.

b. Kerangka jangka menengah anggaran

Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.

Meskipun persiapan anggaran memiliki perspektif tahunan, sangatlah penting untuk menempatkan persiapan

Kerangka Kerja
Jangka Menengah
Anggaran

anggaran pada perspektif tujuan kebijakan fiskal yang luas dan keberlangsungan fiskal jangka panjang. Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan bagaimana anggaran tahunan pemerintah membantu tujuan pemerintah. Hal penting lainnya adalah usulan anggaran harus realistis. Hal yang dapat mendukung hal tersebut adalah kerangka makroekonomi yang mendasarinya berdasarkan asumsi yang konsisten, dan kemungkinan keterjadiannya cukup tinggi.

c. Pengaruh alat ukur anggaran

Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama serta kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.

Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas dan penentuan biaya yang hati-hati, baik untuk kelanjutan program pemerintah maupun usulan kebijakan fiskal. Sebagai bagian dari dokumentasi anggaran, pemerintah seharusnya memasukkan suatu pernyataan yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal penting dan pengaruhnya.

Pengaruh Alat Ukur
Anggaran

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

Pemerintah seharusnya menyediakan gambaran mengenai indikasi keberlanjutan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dipandang tidak berkelanjutan bila kebijakan saat ini mengarah kepada penambahan utang yang terlalu berlebihan. Asumsi yang realistis terhadap makroekonomi sangat penting untuk menentukan anggaran yang realistis. Untuk itu asumsi tersebut harus secara tepat disajikan dalam dokumentasi anggaran dan dapat direviu oleh ahli yang berasal dari luar pemerintah. Selain itu risiko fiskal perlu dipertimbangkan dalam pembuatan asumsi makroekonomi, terutama masalah kewajiban kontingen.

Keberlangsungan
Fiskal dan Risiko
Fiskal

e. Koordinasi aktivitas dianggarkan dan di luar anggaran

Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan kegiatan dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Organisasi tanggung jawab diantara kementerian sentral (keuangan, ekonomi, dan perencanaan) dan kementerian yang merupakan pusat biaya merupakan isu penting, karena organisasi tanggung jawab merupakan cara bagaimana kedua kementerian tersebut mengkoordinasikan pekerjaannya. Untuk memastikan adanya pengendalian yang baik dalam pengelolaan keuangan publik, pembagian tanggung jawab pengelolaan fiskal seharusnya ditetapkan secara jelas. Selain itu dana di luar anggaran biasanya dikelola dengan cara berbeda dengan dana dianggarkan. Pengelolaan dana di luar anggaran seharusnya dimasukkan ke dalam kerangka pengelolaan dana dianggarkan, sehingga gambaran komprehensif dapat dibangun dimana semua sumber dana dan pengeluaran yang direncanakan konsisten dengan kebijakan dan komitmen.

Koordinasi Aktivitas
Dianggarkan dan Di
luar anggaran

2.2.2. Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan Anggaran

Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan yang telah diaudit kepada parlemen.

Prosedur Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan Anggaran

Pedoman prosedur tersebut meliputi antara lain:

a. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.

Sistem akuntansi sangat penting dalam mendukung transparansi fiskal. Sistem akuntansi seharusnya didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik. Dalam praktik terbaik yang berlaku, sistem akuntansi harus dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan akuntansi secara akrual, dan dapat menghasilkan laporan kas. Perbedaan dalam pemakaian basis akuntansi antara pemerintah dengan bank sentral dan perusahaan publik dapat mempersulit konsolidasi laporan keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi transparansi.

Sistem Akuntansi

b. Laporan interim

Laporan interim harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

Laporan anggaran semester seharusnya berisi analisa

Laporan Interim



komprehensif pelaksanaan anggaran, termasuk perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan laporan semester tahun sebelumnya dan estimasi anggaran semester berikutnya.

c. Anggaran tambahan

Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

Keberadaan undang-undang anggaran tidak menjamin bahwa pasal-pasal yang ada di dalamnya akan diawasi dalam praktik pelaksanaannya. Terdapat beberapa area dalam undang-undang anggaran yang biasanya dilanggar. Area tersebut memerlukan perhatian jika transparansi fiskal ingin dicapai. Transparansi fiskal mensyaratkan setiap perubahan anggaran dalam tahun berjalan dievaluasi dengan intensitas yang sama dengan evaluasi anggaran sebelum perubahan. Perubahan/tambahan anggaran yang telah disetujui legislatif dipublikasikan kepada publik dengan menguraikan ringkasan perubahan-perubahan utama.

Anggaran Tambahan

d. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.

Laporan akhir tahun memungkinkan pemerintah untuk menggambarkan hasil yang dicapai dan menggambarkan aset keuangan pemerintah, kewajiban, dan kewajiban kontinjensi. Laporan akhir tahun seharusnya dapat menggambarkan penyimpangan dari anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Penyajian Laporan Keuangan

2.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik

Ketersediaan informasi bagi publik meliputi: (1) persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal; dan (2) kewajiban publikasi.

2.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal

utama.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

Ketersediaan Informasi
yang Komprehensif
atas Kegiatan Fiskal
dan Tujuan
Pemerintah

a. Lingkup dokumentasi anggaran

Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran Pemerintah Pusat.

Transparansi fiskal mensyaratkan semua informasi kegiatan fiskal yang dilakukan pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen anggaran. Laporan seharusnya berisi informasi rinci mengenai kegiatan fiskal baik yang dianggarkan maupun di luar anggaran.

Lingkup Dokumentasi
Anggaran

b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan atas realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi dan analisa sensitivitas untuk jumlah anggaran utama selama dua tahun ke depan.

Sebagai gambaran yang lebih lengkap dari posisi fiskal tahun berjalan, informasi mengenai pencapaian kegiatan fiskal di masa lalu seharusnya disajikan dengan klasifikasi yang sama selama dua tahun terakhir. Prakiraan dua tahun ke depan juga harus diinformasikan dengan menggunakan asumsi makroekonomi yang realistis dan konsisten dengan tujuan kebijakan jangka menengah.

Informasi Kinerja
Fiskal Masa Lalu, Saat
Ini dan Masa Depan

c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjensi, dan aktivitas kuasi fiskal

Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjensi dan biaya pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

Biaya pajak seperti pengecualian pajak, kredit pajak, pengurangan tarif pajak di beberapa negara sangat signifikan dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Biaya pajak tidak sama dengan biaya lainnya, karena biaya pajak tidak membutuhkan persetujuan lembaga

Risiko Fiskal, Biaya
Pajak, Kewajiban
Kontinjensi dan
Aktivitas Kuasi Fiskal

legislatif setiap tahunnya, biaya pajak akan terus berlaku sepanjang peraturan pajak tidak berubah, sehingga tidak diawasi seperti biaya dalam anggaran yang disahkan oleh pihak legislatif setiap tahunnya. Penambahan biaya pajak yang tak terkendali setiap tahunnya merupakan ancaman serius terhadap transparansi fiskal. Terkait dengan kewajiban kontinjensi, pernyataan harus dimasukkan dalam dokumentasi anggaran yang menggambarkan besarnya kewajiban kontinjensi, jangka waktu kewajiban kontinjensi, dan pihak yang menerima pembayaran kewajiban. Selain itu, laporan tentang aktivitas kuasi fiskal seharusnya dimasukkan dalam dokumentasi anggaran setidaknya menggambarkan tujuan dan jangka waktu kegiatan kuasi fiskal. Selain itu dokumentasi anggaran seharusnya menunjukkan risiko utama dari prakiraan fiskal yang disajikan.

d. Identifikasi sumber penerimaan

Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk dari aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan pihak yang memungut pajak (sebagai contoh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai atau Pemerintah Daerah) dan sumber pendapatan (pajak, sumbangan masyarakat dan hibah) yang diklasifikasikan secara jelas sesuai dengan standar tertentu.

Identifikasi Sumber
Penerimaan

e. Utang dan aset keuangan

Pemerintah Pusat seharusnya menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

Informasi menyeluruh mengenai tingkat dan komposisi utang pemerintah serta aset keuangan menyediakan landasan yang baik dalam menganalisa keberlangsungan fiskal. Praktik terbaik dalam menyediakan informasi tersebut adalah dengan mempublikasikan neraca pemerintah. Selain itu penyajian informasi mengenai potensi timbulnya Tunjangan Hari Tua (THT) yang belum diperhitungkan (*unfunded public pension funds*), jaminan pemerintah, dan kewajiban kontraktual lainnya merupakan elemen penting transparansi fiskal.

Utang dan Aset
Keuangan

26/6

f. Pemerintah daerah dan perusahaan publik

Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal Pemerintah Pusat di Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.

Informasi yang andal dalam laporan keuangan pemerintah seharusnya diterbitkan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan mengungkapkan Laporan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Posisi keuangan dan kegiatan kuasi fiskal pada perusahaan publik dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro, untuk itu pengungkapan informasi tersebut dalam dokumentasi anggaran dapat membantu evaluasi risiko fiskal.

Pemerintah Daerah
dan Perusahaan Publik

g. Laporan jangka panjang

Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

Proyeksi jangka panjang atas variabel fiskal di beberapa negara menjadi lebih relevan sebagai konsekuensi demografi kependudukan, terbatasnya sumber daya, dan pengaruh adanya perubahan iklim. Kestabilan fiskal di masa yang akan datang sangat tergantung pada pengukuran yang tepat dalam menentukan kewajiban mendatang, seperti pembayaran pensiun dan belanja sosial akibat penambahan penduduk berusia lanjut. Transparansi akan membantu memahami biaya yang timbul di masa depan akibat keputusan yang diambil saat ini, membantu pengelolaan risiko, mendorong penetapan indikator kinerja pencapaian akuntabilitas, dan meningkatkan kredibilitas di pasar uang.

Laporan Jangka
Panjang

2.3.2. Penyajian Informasi

Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

Penyajian Informasi

a. Panduan masyarakat

Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.

Pemerintah seharusnya mempublikasikan panduan bagi masyarakat untuk menjelaskan gambaran utama anggaran pemerintah dalam bentuk yang obyektif, andal, relevan

Panduan Masyarakat

dan mudah dimengerti. Panduan tersebut seharusnya menjelaskan perkembangan ekonomi, tujuan anggaran, daftar perubahan kebijakan, bagaimana meningkatkan pendapatan, dan bagaimana belanja dialokasikan.

b. Kriteria pelaporan

Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Transaksi anggaran seharusnya dapat direviu dari sisi dampak ekonomi, kontrol administrasi, dan tujuannya. Pengklasifikasian belanja tersebut menjadi landasan penyajian anggaran, laporan keuangan, dan laporan fiskal. Pencatatan secara bruto memungkinkan penilaian atas seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Kriteria Pelaporan

c. Indikator fiskal

Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah atau setara nilai akrual, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi tersebut didukung dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan utang bersih.

Surplus/defisit digunakan secara luas sebagai referensi analisa kebijakan fiskal. Alat ukur dengan dasar kas memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Selain itu, defisit yang lebih besar menggambarkan adanya kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

Indikator Fiskal

d. Laporan tujuan program anggaran

Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan setiap tahun kepada lembaga legislatif.

Pernyataan atas tujuan program anggaran utama seharusnya dilaporkan dan jika mungkin didukung data indikator sosial yang dikuantifikasi. Hasil program pemerintah juga seharusnya dimonitor, dan anggota legislatif diberikan informasi yang berisi gambaran dan penilaian hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program dalam satu tahun berjalan.

Laporan Tujuan Program

2.3.3. Ketepatan Publikasi

Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.

Hal tersebut meliputi: (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data secara tepat waktu, dan (2) penerbitan

Ketepatan Publikasi

kalender atau jadwal dengan pedoman sebagai berikut:

a. Kewajiban hukum untuk mempublikasi data

Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.

Kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mempublikasikan informasi fiskal merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal.

Kewajiban Hukum
Publikasi

b. Penerbitan jadwal/kalender

Penerbitan Jadwal atau kalender informasi fiskal perlu diterbitkan lebih awal dan harus dipatuhi.

Pengumuman waktu informasi fiskal meliputi pengaturan batas waktu paling lambat pengumuman, termasuk nama dan alamat yang bertanggung jawab. Pemerintah perlu memiliki komitmen bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran akan diumumkan secara bersamaan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penerbitan Kalender

2.4. Keyakinan atas Integritas

Unsur transparansi fiskal keempat ini meliputi: (1) standar kualitas data; (2) pengawasan internal aktivitas fiskal; dan (3) pemeriksaan informasi fiskal oleh pihak independen.

2.4.1. Standar Kualitas Data

Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) data anggaran termutakhir; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut:

Standar Kualitas Data

a. Data anggaran termutakhir

Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja termutakhir, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.

Estimasi anggaran dan perkiraan seharusnya memperhitungkan semua informasi yang tersedia seperti proyeksi terkini harapan ekonomi ke depan dan informasi termutakhir dari belanja, pendapatan dan pembiayaan.

Realisasi Data
Anggaran

b. Standar akuntansi

Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan

penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.

Transparansi fiskal mensyaratkan adanya kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Perubahan terkini dari metodologi dan praktik akuntansi harus diungkapkan beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap fiskal.

Standar Akuntansi

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan dilakukan rekonsiliasi dengan data relevan dari sumber lain. Perubahan signifikan atas data fiskal historis dan setiap perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.

Salah satu syarat keandalan laporan fiskal adalah laporan tersebut didasarkan data internal yang konsisten. Uji silang konsistensi data fiskal seharusnya dilakukan dan efektivitas prosedur dilaporkan. Keamanan data harus dipastikan. Selain itu rekonsiliasi juga harus dilakukan antara data fiskal dan data non fiskal yang terkait, utamanya data moneter dan neraca pembayaran. Tidak kalah pentingnya, revisi signifikan data fiskal historis harus dijelaskan.

Konsistensi Data dan Rekonsiliasi

2.4.2. Pengawasan Aktivitas Fiskal

Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

a. Standar etika

Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.

Pemerintah seharusnya memiliki aturan lembaga yang efektif untuk menciptakan nilai yang berlaku di sektor publik dan memiliki kode etik atau panduan yang mengatur perilaku pejabat publik. Aturan dan panduan tersebut harus jelas, mudah diakses, jelas dipahami, dan terbuka untuk publik.

Standar Etika

b. Prosedur kepegawaian

Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Seleksi yang didasarkan atas kompetensi dan kemampuan adalah landasan bagi pelayanan publik yang kompeten,

Prosedur Kepegawaian

profesional, dan tidak memihak. Prosedur yang mengatur rekrutmen dan promosi di pemerintahan seharusnya ditetapkan dan mudah diakses. Lowongan pekerjaan harus diiklankan dan diisi melalui suatu kompetisi dengan kriteria yang adil.

c. Aturan pengadaan

Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya

Pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan kesempatan korupsi dapat dikurangi serta dana publik dimanfaatkan secara tepat. Mekanisme tender yang transparan dan tepat harus dilaksanakan sesuai dengan nilai atau besarnya pengadaan. Aturan pengadaan seharusnya memberikan otoritas kepada panitia pengadaan dan segala keputusan panitia pengadaan terbuka untuk diaudit.

Aturan Pengadaan

d. Pembelian dan penjualan aset

Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

Pembelian dan penjualan aset dan kewajiban, melalui privatisasi atau cara lain harus dilakukan dengan terbuka. Proses pengambilan keputusan pembelian dan penjualan aset publik harus dapat diperiksa.

Pembelian dan Penjualan Aset

e. Sistem audit internal keuangan

Aktivitas pemerintah dan pembiayaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

Salah satu unsur penting sistem pengendalian intern adalah audit internal. Audit internal yang efektif oleh suatu badan pemerintah adalah suatu bentuk pertahanan terhadap penyalahgunaan dana publik.

Sistem Audit Internal Keuangan

f. Administrasi pendapatan nasional

Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.

Pembuat undang-undang yang menyusun administrasi pendapatan nasional memelihara independensi mereka untuk memastikan perlakuan adil, bebas dari intervensi politik. Untuk itu, kepala administrasi seharusnya ditunjuk oleh hukum dan diberikan perlindungan

Administrasi Pendapatan Nasional

undang-undang dari pemecatan dan kepentingan politik dalam menafsirkan hukum yang mengatur penerimaan.

2.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal

Informasi fiskal seharusnya dapat diperiksa secara eksternal.

Pemeriksaan informasi fiskal meliputi unsur-unsur: (1) lembaga audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen sebagai berikut:

Pemeriksaan Informasi
Fiskal

a. Badan audit nasional

Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diperiksa oleh Badan Audit Nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

Badan Audit Nasional harus dibentuk secara hukum. Badan Audit Nasional hanya dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dan independen; jika badan audit nasional tersebut independen dari entitas yang diaudit dan dilindungi dari pengaruh eksternal.

Badan Audit Nasional

b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut

Badan Audit Nasional atau organisasi setara seharusnya menyampaikan semua laporan, termasuk laporan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

Laporan Audit dan
Mekanisme Tindak
Lanjut

c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi

Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi yang mendasarinya.

Penilaian Independen
atas Prakiraan dan
Asumsi

d. Verifikasi data independen

Badan Statistik Nasional seharusnya diberikan kewenangan institusional untuk menguji kualitas data fiskal.

Verifikasi Data
Independen

3. Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Pengaturan tentang lingkup pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pengaturan tentang struktur dan fungsi pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Pemerintah juga telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka dan keterbukaan informasi fiskal kepada publik.

Gambaran umum
pencapaian
transparansi fiskal
pemerintah

Secara keseluruhan, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi. Kemajuan yang berarti telah dicapai oleh pemerintah dalam memenuhi unsur-unsur transparansi fiskal. Dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2011, Pemerintah telah menetapkan dan menyempurnakan sistem akuntansi sehingga lingkup pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Transaksi Khusus, Badan Lainnya, Sistem Akuntansi Hibah dan Sistem Penerimaan Negara, serta sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan. Pemerintah juga mengubah penyelesaian PPN ditanggung Pemerintah menjadi subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah, menetapkan peraturan pengelolaan BMN dari dana DK/TP serta menetapkan Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Batam, Bawaslu, LPP RRI, LPP TVRI, dan BPKS Sabang sebagai Pengguna Anggaran APBN Tahun 2012.

Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan sistem akuntansi yang lebih intensif, penyusunan *Standard Operating and Procedure* (SOP), penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan penyempurnaan standar dan sistem akuntansi.

BPK menggunakan kriteria transparansi fiskal dari *Manual on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan IMF pada tahun 2007 yang terdiri dari 45 kriteria. Pemerintah telah berusaha meningkatkan pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh IMF. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2010 pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk tahun 2011 mengalami perkembangan yang baik. Hasil reviu pada tahun 2010 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 20 kriteria sudah terpenuhi, 24 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2011, 22 kriteria sudah terpenuhi, 22 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi.

Pencapaian kriteria
transparansi fiskal

3.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Reviu unsur transparansi fiskal pertama ini meliputi reviu terhadap lingkup pemerintah dan kerangka kerja pengelolaan fiskal.

Hasil reviu unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan

Kejelasan Peran dan
Tanggung Jawab

secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pemerintah juga telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Kelemahan-kelemahan seperti, PNPB yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, belum dipublikasikannya tarif PNPB kepada masyarakat, belum seluruh tarif PNPB pada kementerian lembaga ditetapkan peraturan pemerintahnya, terlambatnya penyelesaian gugatan atau banding pajak, belum adanya mekanisme *public hearing* terhadap usulan RUU, serta belum adanya pengaturan publikasi atas perjanjian atau kerjasama dengan swasta perlu diperhatikan pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskalnya.

Hasil reviu atas unsur kejelasan peran dan tanggung jawab tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut:

3.1.1. Lingkup Pemerintah

Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.

Lingkup Pemerintah

Reviu lingkup pemerintahan meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

a. Struktur dan fungsi pemerintah

Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.

Pembagian Pemerintah Pusat dan Daerah

Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks fiskal, struktur dan fungsi pemerintah tergambar dengan pembagian kewenangan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah.

Struktur dan Fungsi Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara jelas bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu

rh

dalam pemerintahan. Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Selain Pemerintah Pusat, dalam UUD 1945 juga menyebutkan tentang Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pembagian urusan.

**Fungsi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah**

Sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Fungsi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintah tergantung kepada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengaturan tentang Perusahaan Negara dan Badan Layanan Umum juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). UU tersebut mengatur peran BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

**Pengaturan tentang
Badan Usaha Milik
Negara**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kejelasan aktivitas fiskal BUMN dan BLU telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melalui lampiran laporan keuangan BUMN dalam LKPP dan konsolidasi laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Lembaga.

Pengaturan tentang
Badan Layanan Umum

Terdapat perbaikan atas pengaturan fungsi pemerintahan khususnya dalam investasi pemerintahan dimana dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur kewenangan Pemerintah dalam melakukan investasi. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memiliki kewenangan untuk menempatkan uang Negara/daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.

Investasi Pemerintah

Lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang meliputi kewenangan regulasi (dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan); kewenangan supervisi (dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat) dan kewenangan operasional (diantaranya dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah).

Dalam rangka mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, pada Tahun 2011, Kementerian Keuangan telah menetapkan sub sistem akuntansi Bendahara Umum Negara terkait investasi yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang dilaporkan dalam LK BA 999.03 Investasi Pemerintah.

Atas anggaran Belanja Lain-Lain, hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2011 masih mengungkapkan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Belanja Lain-Lain

b. Peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya

didefinisikan secara jelas.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengatur secara jelas pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Mahkamah Agung (MA).

Peran Eksekutif,
Legislatif dan
Yudikatif telah
Didefinisikan dengan
Jelas

Pemerintah memiliki fungsi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. MPR memiliki fungsi membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Peran pemerintah dan DPR dalam penyusunan dan persetujuan anggaran dilakukan dengan membentuk suatu panitia anggaran. Penyusunan anggaran dalam APBN antara pemerintah dan DPR telah diatur Pasal 11 dan Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mahkamah Agung, dalam kegiatan fiskal, diantaranya berperan dalam memproses pengajuan permohonan wajib pajak (WP) untuk meninjau kembali putusan pengadilan pajak.

Pemerintah Pusat telah melakukan desentralisasi fiskal dengan menerapkan alokasi belanja transfer kepada Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur dalam UUNomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

- c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan telah diatur dalam paket Undang-undang Keuangan Negara. UU tersebut mengatur pembagian peran pemerintah dalam perpajakan, melakukan perjanjian utang, dan belanja.

Tanggungjawab
Berbagai Tingkatan
dalam Pemerintahan

Pengelolaan penerimaan perpajakan pada Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kebijakan penetapan dasar hukum penerimaan perpajakan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR melalui penerbitan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal pajak daerah, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak

Tanggung Jawab
Penerimaan
Perpajakan dan
Retribusi Daerah

1 Januari 2010.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Tanggung Jawab
Utang

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa Pemerintah Daerah diizinkan untuk melakukan pinjaman eksternal namun dengan persetujuan Pemerintah Pusat yang lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pemda dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, Pemda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. PP tersebut mewajibkan pemda untuk melaporkan posisi kumulatif serta kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan dan mempublikasikan secara berkala dalam berita daerah.

Exercise penyusunan Laporan Konsolidasi Utang Sektor Publik (*Consolidated Public Sector Debt Report*) tahun 2010 telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi utang sektor publik yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait utang, eliminasi utang antar sektor dan klasifikasi rinci atas utang berdasarkan residensi krediturnya terutama untuk utang pemerintah daerah dan BUMN.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur secara jelas tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai *Chief Operational Officer* (COO).

Tanggung Jawab
Belanja

d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

Hubungan antara Pemerintah dan institusi sektor publik nonpemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan nonkeuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.

Hubungan antara Pemerintah dan sektor publik lain

Hubungan antara
Pemerintah Pusat
dengan Sektor Publik



meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang nonkeuangan.

Lainnya

- 1) Hubungan Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (BI) dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu UU Nomor 17 Tahun 2003 juga menyebutkan adanya pemisahan fungsi antara Pemerintah Pusat dan BI dalam hal kewenangan di bidang fiskal dan moneter.

Hubungan Pemerintah
dengan Bank Sentral
dan Lembaga
Pengawas Perbankan

Secara operasional BI independen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih ada keterkaitan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan BI sebagai bank sentral dalam hal kecukupan modal BI. Penempatan modal pemerintah pada BI dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat sebagai Investasi Non Permanen Lainnya dengan nilai sebesar nilai ekuitas BI.

Selain itu, UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan.

- 2) Kegiatan Pemerintah melakukan investasi permanen pada sejumlah perusahaan BUMN maupun bukan BUMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah. Investasi pemerintah berupa pembelian saham maupun investasi langsung (PMN/ Pemberian pinjaman) kepada BUMN/Swasta (pelaku usaha).

Hubungan Pemerintah
dengan BUMN

Pemerintah melaporkan investasi permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 146 BUMN dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 senilai Rp589,77 miliar. Penguasaan Pemerintah Pusat atas BUMN tersebut bervariasi dan terdapat di berbagai bidang industri baik keuangan dan nonkeuangan.

Nilai investasi jangka panjang permanen meliputi seluruh PMN pada perusahaan negara (BUMN), Perseroan Terbatas Lainnya (non BUMN), Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha

Lainnya.

- 3) UU Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan Pertamina sebagai perusahaan pelaksana seperti perusahaan privat bidang minyak dan gas lainnya. Tugas pengaturan bidang minyak dan gas berada pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS). BP MIGAS berfungsi sebagai pengatur dan pengawas (supervisor) kontrak kerja sama produksi. Sementara itu, BPH MIGAS berfungsi sebagai pengawas penyaluran minyak dan gas sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang berkoordinasi kinerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengelolaan Migas

- 4) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran sentral dalam perekonomian yaitu menjamin kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Hubungan pemerintah dengan Lembaga Penjamin Simpanan telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s.d 2005). LPS bertanggungjawab atas penjaminan simpanan nasabah.

Lembaga Penjamin
Simpanan

Hubungan kegiatan fiskal pemerintah dengan LPS adalah sumber pendanaan awal LPS yang berasal dari pemerintah yaitu sebesar Rp4 triliun. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (baik melalui regulasi maupun kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.

Aturan kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada sektor swasta telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan amanat UU telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta juga diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hubungan pemerintah dengan perusahaan swasta yang tergambar dalam anggaran merupakan bagian dari transparansi.

Keterlibatan
Pemerintah pada
Sektor Swasta

Pemerintah telah mengatur hubungan Pemerintah Pusat dengan pihak swasta sebagai berikut:

1) Pengaturan sektor privat non bank

Pengaturan Sektor
Privat Non Bank

Pengaturan kerjasama pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) dalam bidang infrastruktur telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2005 (sebagai revisi atas Kepres Nomor 7 Tahun 1998). Dalam Perpres tersebut juga diatur prinsip-prinsip pengaturan proyek untuk menyediakan tingkat pengembalian investasi yang memadai dan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Perpres Nomor 67 Tahun 2005 juga mensyaratkan kerangka manajemen risiko bagi kerja sama pemerintah-swasta untuk memastikan pengendalian risiko yang memadai dari kerja sama tersebut.

Pemerintah belum membuat pengaturan PPP untuk bidang lainnya. Pemerintah berencana untuk melakukan reviu atau membuat peraturan baru di bidang lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.

2) Peran Pemerintah Pusat dalam Sektor Perbankan

Peran Pemerintah
dalam Sektor
Perbankan

Peran pemerintah dalam sektor perbankan dilakukan dengan suatu program penjaminan. Pemerintah telah membentuk LPS dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Pembentukan lembaga independen yang melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank untuk mendukung sistem perbankan yang sehat

dan stabil.

UU BI mengharuskan BI untuk mendelegasikan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dibentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan.

3) Investasi Langsung Pemerintah

Investasi Langsung

Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan melakukan penyertaan modal pada perusahaan swasta dan bank komersial. Semua penyertaan modal ini harus dicatat dalam dokumentasi penganggaran.

Pada tahun 2010, Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan proses pembelian 7% saham atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Keputusan Pemerintah untuk membeli saham PT Newmont melalui PIP belum ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, rencana pembelian saham PT NNT belum dialokasikan dalam APBN.

3.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal.

a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif

Hukum, Peraturan,
dan Prosedur
Administrasi yang
Komprehensif

Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur dalam peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.

Untuk mengatur pelaksanaan anggaran selama satu tahun, pemerintah bersama legislatif menetapkan UU APBN setiap tahunnya. Dalam UU tersebut ditetapkan mengenai jenis dan besar anggaran penerimaan dan anggaran belanja, termasuk pembiayaan. Pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan APBN diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.

Dasar Hukum
Pungutan Perpajakan

Peraturan mengenai anggaran penerimaan Negara telah diatur dalam beberapa Undang-undang, seperti UU

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan peraturan perpajakan lainnya. Meskipun UU telah secara eksplisit mengatur penerimaan negara, peraturan pelaksanaan yang ada selain beragam juga dalam jumlah yang banyak (mencapai ribuan peraturan) dan seringkali mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan adanya kesulitan dalam pelaksanaan oleh Wajib Pajak (WP).

Target dan distribusi penerimaan pajak masih belum diatur dengan baik. Di samping itu, terdapat beberapa kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak, menunjukkan belum tegasnya hukum pengelolaan penerimaan pajak.

Selain peraturan dalam bidang perpajakan, peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga telah ditetapkan, yaitu dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. UU mensyaratkan bahwa penentuan atau tarif harus memiliki dasar hukum yang jelas yaitu ditetapkan dalam suatu UU atau Peraturan Pemerintah. Mekanisme atau administrasinya pun telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pungutan PNBP, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang terutang.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang PNBP untuk masing-masing kementerian/lembaga yang mengatur jenis dan tarif PNBP. Selain itu denda keterlambatan pembayaran PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Pada tahun anggaran 2011 masih ditemukan adanya pemungutan PNBP tanpa didukung PP.

Untuk pelaksanaan belanja, Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan Standar Biaya Umum (SBU). Pada tahun 2011 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA

Peraturan Terkait
PNBP

Peraturan Pelaksanaan
Belanja Pemerintah

2011 yang memisahkan SBU yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

b. Pengumpulan penerimaan

Pengumpulan
Penerimaan

Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Peraturan perpajakan dapat diakses melalui situs internet www.pajak.go.id, www.beacukai.go.id, www.setneg.go.id dan www.depkeu.go.id. DJP dan DJBC menerbitkan buletin khusus perpajakan secara periodik yang memuat semua ketentuan yang baru dikeluarkan oleh DJP dan DJBC. DJP juga memiliki unit pelayanan konsultasi yang ada pada setiap KPP yang berperan sebagai konsultan pajak (*account representative*). Hal ini akan mempermudah WP dalam mengatasi permasalahan seputar pajak yang dihadapi. Peran swasta juga turut meningkat seiring dengan dikeluarkannya beberapa aplikasi terkait perpajakan di antaranya aplikasi perpajakan *Taxes* (PT Formasi), *Taxbase* (PT Integral Data Prima), *Exact* (PT Softindo), *Tax and Finance* (Koperasi Kantor Pusat DJP) *Tax Guide* (MOC Consulting Group).

Akses dan Pemahaman
terhadap Masalah
Perpajakan

Meskipun hukum peraturan mudah diakses tetapi masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP Tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa. Sengketa perpajakan berupa banding dan gugatan telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Akses publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur PNBPN semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan dengan adanya kantor-kantor vertikal di daerah. Namun kementerian lembaga yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNBPN.

Akses dan Pemahaman
terhadap Masalah
PNBP

sl

- c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.

Masyarakat sebagai *stakeholders* pemerintah berhak menentukan arah dan kebijakan yang diambil pemerintah apakah telah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya diwakili oleh DPR. Dalam aplikasinya, aspirasi ini digunakan oleh masyarakat dalam reviu penetapan RAPBN menjadi APBN termasuk perubahannya.

Pendapat Masyarakat
atas Perubahan
Hukum dan Peraturan

Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Hal ini merupakan pernyataan politik yang diberikan negara secara formal bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara lisan maupun tulisan terhadap proses legislasi baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Keikutsertaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU juga diatur dalam ketentuan antara lain Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, PP, Perubahan RUU pada pasal 41 bab VIII. Juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI periode 2009-2014 pada bab yang khusus membahas tentang representasi masyarakat dan partisipasi masyarakat, yaitu bab XIV pasal 203 - 211 dan pasal 90 mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Pembahasan RUU.

Di samping itu, dengan berkembangnya kebebasan pers, masyarakat melalui LSM dapat melakukan tekanan kepada pemerintah apabila APBN yang akan ditetapkan dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Namun, Pemerintah dan DPR belum membuat mekanisme *public hearing* terhadap usulan rancangan undang-undang atau peraturan yang akan disahkan.

d. Pengaturan perjanjian

Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Seperti telah disinggung dalam butir 3.1.1 d dan e, hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan secara operasional dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan sektor publik dan sektor swasta dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik hukum maupun keuangan. Untuk memperjelas hubungan tersebut, pemerintah membuat suatu perjanjian hukum. Sesuai dengan praktik yang baik, perjanjian tersebut seharusnya dapat diawasi dan terbuka bagi masyarakat melalui publikasi perjanjian yang dibuat atau paling tidak pengungkapan pasal-pasal penting perjanjian kepada masyarakat.

Pengaturan Perjanjian
Pemerintah, Entitas
Publik dan Swasta

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengatur peran supervisi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam penentuan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Peraturan dan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai publikasi perjanjian antara pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta. Tidak dipublikasikannya perjanjian antara pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta mengurangi transparansi fiskal misalnya kejelasan mengenai hak pemerintah dalam KKKS dan kontrak kerja sama Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih menjadi tanda tanya bagi publik.

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Pengelolaan aset dan kewajiban Pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas

Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. UU Nomor

Pengelolaan Aset dan
Kewajiban Pemerintah

1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan menteri pimpinan lembaga adalah pengguna barang yang berkewajiban mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam pengelolaan utang, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban Menteri Keuangan sebagai BUN dan menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang untuk menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian aset kementerian/lembaga. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian telah mencapai sebesar 99%.

Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang SIMAK BM yang mewajibkan KL memonitor dan mencatat aset yang dikelola sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233 Tahun 2011. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan menetapkan bahwa penyusunan Laporan Persediaan akhir tahun didasarkan pada hasil *stock opname*.

Terkait dengan kewajiban pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 telah mengatur pengelolaan utang atau kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik mengenai perjanjian utang maupun pengaturan terkait biaya yang timbul. Khusus untuk pengelolaan utang pada Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 86 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Pengaturan mengenai pencatatan dan pengungkapan utang juga

telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 8.

Terkait dengan pelaporan, Tahun 2011, Kementerian Keuangan telah menetapkan Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu, Pemerintah telah menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH)

3.2. Proses Anggaran yang Terbuka

Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu.

Keterbukaan
Penyusunan,
Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan Anggaran

Pemerintah pada tahun 2011 telah selesai membuat sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti kelemahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan, pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, terdapat Aset Tetap dalam Neraca LKPP yang belum di IP pada empat KL, aset tetap tidak diketahui keberadaannya pada sepuluh KL, pelaksanaan IP atas aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi *subsequent expenditure* dan kewajaran penilaian aset *scrap* serta pengelolaannya belum sesuai aturan, pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid, penetapan PP PMN atas BPYBDS berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN berisiko berbeda dengan nilai penyerahan awal, sistem akuntansi badan lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya dan terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011.

3.2.1. Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal; dan (5) koordinasi aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran.

Persiapan Anggaran

a. Kalender anggaran

Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.

Kalender Anggaran

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur waktu untuk perancangan, pengajuan, pembahasan, revisi dan penyelenggaraan anggaran. Sesuai UU tersebut legislatif mempunyai waktu enam bulan untuk membahas anggaran tahun berikutnya. Proses tersebut dimulai dengan penyampaian oleh pemerintah kepada DPR mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun berikutnya pada bulan Mei tahun berjalan. Kemudian pada bulan Agustus, pemerintah menyampaikan RUU tentang APBN dan nota keuangan. DPR mengambil keputusan mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pemerintah dan DPR telah menetapkan UU Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN-P tanggal 10 Agustus 2011. Penetapan APBN TA 2011 dilakukan kurang dari dua bulan sebelum tahun anggaran 2011 dilaksanakan.

b. Kerangka jangka menengah anggaran

Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturanfiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.

Dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2011 disusun kerangka makroekonomi jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) yang merupakan informasi mengenai kerangka penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka 3-5 tahun kedepan yang disajikan secara terbuka kepada publik. MTBF menyajikan ringkasan mengenai: (1) proyeksi indikator

Kerangka Kerja
Jangka Menengah
Anggaran

ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN, (2) prioritas APBN, (3) sasaran dan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah melalui kebijakan fiskal ke depan, dan (4) proyeksi mengenai sumber-sumber pembiayaan. Selain itu, penyusunan anggaran pada tingkat kementerian lembaga telah menggunakan konsep *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), dengan konsep MTEF dapat dipastikan adanya kesinambungan dan keterkaitan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun.

Dalam nota keuangan dan RAPBN tersebut juga telah dijelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk Tahun 2011. Target fiskal yang digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN Tahun 2011 adalah *tax ratio* sebesar 12,5 persen dan defisit 1,7 persen dari PDB. Indikator utama ekonomi yang mendasari perhitungan besaran-besaran RAPBN TA 2011 adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Suku Bunga SBI 3 Bulan terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah, dan Lifting Minyak.

c. Pengaruh alat ukur anggaran

Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.

Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas mengenai kelanjutan program pemerintah maupun kebijakan fiskalnya. Sebagai bagian dari dokumentasi penganggaran, Pemerintah seharusnya selalu menyertakan pernyataan perubahan kebijakan fiskal yang penting dan akibat yang mungkin timbul serta pengaruhnya terhadap rencana penerimaan dan belanja.

Nota keuangan pemerintah memuat program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP disusun setiap tahun dengan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi, serta rencana tindak.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP yang akan dijabarkan dalam RAPBN, KL menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

Pengaruh Alat Ukur
Anggaran

masing. RKA-KL sebagai dokumen penganggaran dalam RAPBN disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi, subfungsi, dan program.

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlangsungan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

Pemerintah harus mempertimbangkan tetap terkendalinya konsolidasi fiskal guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), kesinambungan utang (*debt sustainability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam penyusunan anggaran.

Risiko dan
Keberlanjutan Fiskal

Nota Keuangan dan RAPBN TA 2011 menetapkan asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik, analisa sensitivitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi serta analisa sensitivitas risiko fiskal. Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan realisasi termutakhir tahun sebelumnya. Selain itu, dibahas pula mengenai risiko fiskal yang memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, seperti: sensitivitas asumsi ekonomi makro, peran sektor minyak dan gas bumi terhadap anggaran, risiko utang Pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara, sensitivitas perubahan harga minyak, nilai tukar dan suku bunga terhadap risiko fiskal BUMN, dan juga kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat dalam proyek infrastruktur, serta dampak fiskal pemekaran daerah dan kewajiban pemerintah untuk menyetorkan dana melalui APBN kepada LPS, BI dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam hal kecukupan modal tidak terpenuhi.

e. Koordinasi aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran

Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan

Sesuai perundang-undangan yang ada, semua penerimaan dan belanja harus dianggarkan. Oleh karena itu mekanisme koordinasi untuk aktivitas fiskal

telah diatur secara jelas.

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur cakupan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN mengatur bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem APBN. Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) dan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang berasal dari luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung KL dalam bentuk uang, namun kepatuhan Kementerian lembaga terhadap kedua peraturan tersebut masih rendah. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2011 masih ditemukan adanya aktivitas di luar anggaran seperti adanya penerimaan dan penggunaan langsung PNBPN di luar mekanisme APBN pada 10 KL dan PNBPN yang dipungut tanpa ketentuan yang jelas pada 13 KL serta penerimaan hibah yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 14 KL.

Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Pencatatan di luar mekanisme APBN akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan.

3.2.2. Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan Anggaran

Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan.

a. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.

Pemerintah telah menerbitkan PMK No.233/PMK.05/2011 yang mengubah PMK Nomor

Prosedur Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan Anggaran

Sistem Akuntansi

2 h

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMK ini mengatur mekanisme penyusunan LKPP, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh KL secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat KL (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Tahun 2011 Kementerian Keuangan telah menetapkan tiga sub Sistem Akuntansi BUN, melengkapi enam sub Sistem yang telah selesai sebelumnya, yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-PBL), dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) yang diatur dalam PMK No.190/PMK.05/2011, PMK No.235/PMK.05/2011 dan PMK No.234/PMK.05/2011.

UU Nomor 17 Tahun 2003 mensyaratkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja yang berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dalam laporan keuangan TA 2011, penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual. Sedangkan LRA, pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan secara tersendiri dalam suplemen LKPP 2011.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 mengungkapkan masih adanya kelemahan sistem akuntansi sebagai berikut: sistem akuntansi Badan Lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya dan penetapan PP PMN atas BPYBDS berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN berisiko

Permasalahan Sistem
Akuntansi

berbeda dengan nilai penyertaan awal, secara rinci sebagai berikut:

1) Pendapatan dan Hibah

Permasalahan
Pendapatan dan Hibah

- a) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan
- b) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan

2) Aset

Permasalahan Aset

- a) Terdapat Aset Tetap dalam Neraca LKPP yang belum di IP pada empat KL, Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada sepuluh KL
- b) Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan Kapitalisasi *Subsequent Expenditure* dan kewajiban Penilaian Aset *Scrap* serta pengelolaannya belum sesuai aturan
- c) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid
- d) Penetapan PP PMN atas BPYBDS berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN berisiko berbeda dengan nilai penyerahan awal
- e) Sistem akuntansi badan lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya

3) Ekuitas

Permasalahan Ekuitas

Terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011

Kelemahan-kelemahan tersebut di atas tentunya akan mengurangi keandalan, kelengkapan, dan kewajaran penyajian akun-akun yang ada pada LRA, Neraca, dan LAK pemerintah yang pada akhirnya mengurangi transparansi fiskal.

Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada untuk menjamin akurasi data. Lebih lanjut, Pemerintah sedang mengupayakan penyempurnaan prosedur operasi yang ada. Upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut telah mencapai hasil yaitu semakin

berkurangnya temuan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

b. Laporan interim

Laporan interim harus disampaikan kepada parlemen secara tepatwaktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

Pemerintah telah menyampaikan Laporan Interim pada awal semester kedua, yaitu pada bulan Juli tahun berjalan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan data realisasi bulanan selama ini telah disampaikan kepada publik oleh Kemenkeu, meskipun hal tersebut tidak diamanatkan oleh UU. Pemerintah juga telah mempublikasikan pemutakhiran data semesteran sesuai ketentuan yang berlaku. Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan.

Laporan Interim

c. Anggaran tambahan

Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN telah mendapat persetujuan DPR dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN-P. Proses penyusunan dan penetapan APBN-P melewati proses yang sama dengan proses penyusunan dan penetapan APBN.

Anggaran Tambahan

d. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.

LKPP Tahun 2011 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. LKPP tersebut disampaikan kepada BPK tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa.

Penyajian Laporan
Keuangan yang Telah
Diaudit Kepada
Parlemen

3.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik

Ketersediaan Informasi
Bagi Publik

Hasil revidi unsur transparansi fiskal ketiga menunjukkan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berisikan ketentuan yang mengatur informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Bahkan sebelum UU disahkan, keterbukaan informasi sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan, mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

Namun, Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai perbedaan pendapatan hibah pada LKPP dan BA 999.02 serta penerimaan langsung pada sebelas KL yang dikelola diluar mekanisme APBN. Selain itu dalam hal Pencapaian tujuan program dalam anggaran yang seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP pada Tahun 2010.

Hasil revidi atas unsur-unsur tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

3.3.1 Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.

Informasi tentang fiskal baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang harus disediakan kepada masyarakat. Hal ini meliputi: (a) lingkup dokumentasi anggaran; (b) informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan; (c) risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjen, dan aktifitas kuasi fiskal; (d) identifikasi sumber penerimaan; (e) utang dan aset keuangan; (f) Pemerintah Daerah dan perusahaan publik; dan (g) laporan jangka panjang.

Informasi
yang Komprehensif

a. Lingkup dokumentasi anggaran

Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya

yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran Pemerintah Pusat.

**Laporan Fiskal
Mencakup Kegiatan
Yang dianggarkan dan
Di luar anggaran**

Nota Keuangan Pemerintah Tahun 2011 memuat prioritas rencana kerja Pemerintah, peran strategis kebijakan fiskal, asumsi dasar ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal satu tahun yang akan datang. UU APBN dan APBN-P memuat sumber-sumber anggaran pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara, anggaran transfer ke daerah serta kebijakan terkait penganggaran lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2011 masih ditemukan adanya aktivitas di luar anggaran seperti adanya penggunaan langsung PNPB yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN pada 10 KL dan penerimaan hibah yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 10 KL.

Penggunaan PNPB dan penerimaan hibah tersebut belum terdokumentasi dalam dokumentasi anggaran berupa DIPA maupun dicatat LKPP. Khusus untuk penerimaan hibah yang belum disahkan ke dalam dokumen anggaran dan dokumen pengesahan realisasi anggaran telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.

- b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan atas realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi dan analisa sensitivitas untuk jumlah anggaran utama selama dua tahun ke depan.

**Informasi yang dapat
Diperbandingkan**

Hasil revidu terhadap realisasi anggaran dan estimasinya dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2011 mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan atau *Medium Term Budget Framework* (MTBF) sebagai dasar penyusunan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa

tahun terakhir.

Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (<http://www.fiskal.depkeu.go.id>) telah berusaha menyajikan perkembangan realisasi APBN dan APBN-P yang dimulai dengan data realisasi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Namun penyajian perkembangan realisasi ini tidak dimutakhirkan dengan data tahun 2011.

- c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjen, dan aktivitas kuasi fiskal

Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjensi dan pengeluaran pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

Kewajiban kontinjensi pada tahun 2011 dialokasikan dalam APBN-P 2011 sebagai kewajiban penjaminan Pemerintah untuk PT PLN atas pembayaran kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dan PDAM untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM. Selain itu, Pemerintah juga menganggarkan kewajiban kontinjensi untuk proyek infrastruktur khususnya pengadaan tanah untuk proyek jalan tol dan program pensiun dan tunjangan hari tua (THT) Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah belum mencatat kewajiban kontinjensi dalam Neraca LKPP Tahun 2011 namun telah mengungkapkan adanya kewajiban kontinjensi tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai catatan penting lainnya. Kewajiban kontinjensi Pemerintah berupa jaminan kewajiban pembayaran BUMN/BUMD kepada kreditur atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan jaminan pembayaran BUMN kepada investor swasta atas kewajiban-kewajiban tertentu dalam perjanjian jual beli listrik. Dalam catatan tersebut antara lain diungkapkan nilai jaminan Pemerintah per masing-masing obyek serta realisasi alokasi anggaran Penjaminan Pemerintah dan keberatan terhadap ketetapan pajak yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Sifat dan Signifikansi
Fiskal dari Kewajiban
Kontinjensi, Biaya
Pajak dan Kuasi Fiskal

Masih terdapat kegiatan kuasi fiskal yang signifikan di tahun 2011 terhadap jasa yang diberikan oleh Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa subsidi yang merupakan kegiatan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah terkait penentuan harga jual. Kegiatan PSO oleh BUMN merupakan bagian dari kerangka transparansi. Seperti telah diungkapkan pada laporan kami sebelumnya bahwa apabila kebijakan dan pengaturan tidak hati-hati dan menyeluruh, maka pertanggungjawaban biaya yang timbul dari kegiatan kuasi fiskal menjadi tidak akurat. Kelemahan pengertian biaya PSO dalam sektor energi mengakibatkan perhitungan antar perusahaan negara dengan pemerintah menjadi berbeda.

Untuk menjembatani perbedaan tersebut BPK telah mengadakan audit atas subsidi. Rekonsiliasi antara subsidi, pajak dan bagian pemerintah atas laba BUMN merupakan hal yang harus diperhitungkan antara Pemerintah Pusat dan BUMN terkait. Kegiatan kuasi fiskal yang dilaksanakan oleh BUMN tersebut telah dianggarkan dalam DIPA dan direalisasikan melalui mekanisme APBN.

LKPP Tahun 2011 mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro, diantaranya akselerasi perekonomian domestik akibat pengaruh perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan penanaman modal dalam negeri dan asing.

d. Identifikasi sumber penerimaan

Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

LKPP TA 2011 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam CaLK. Klasifikasi dan penjelasan yang terinci akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi

Klasifikasi Penerimaan
dalam Laporan Fiskal

penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.

e. Utang dan aset keuangan

Pemerintah Pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

**Komposisi Aset,
Kewajiban, dan
Ekuitas Pemerintah**

Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2011 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2011. Pemerintah juga telah menyusun rincian penjelasan lebih lanjut dari akun-akun neraca dalam CaLK. Lembar muka Neraca dan CaLK telah mengungkapkan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai tingkat likuiditasnya. Hal ini akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan pemerintahan.

Informasi yang disajikan pada Neraca LKPP 2011 belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan. Hal ini terkait dengan kelemahan, antara lain perbedaan hasil inventarisasi dan penilaian aset dalam Neraca LKPP dan Neraca LKKL, pencatatan aset eks-KKKS belum memadai, aset eks-BPPN yang belum dapat diyakini kewajarannya, dan sistem akuntansi badan lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya. Terkait aset sumber daya alam, pemerintah belum dapat memasukkan dalam neraca LKPP karena belum diatur di dalam SAP.

**Informasi Neraca
LKPP Belum
Sepenuhnya Dapat
Diandalkan**

f. Pemerintah daerah dan perusahaan publik

Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/Negara.

LKPP merupakan konsolidasi dari LKKL, namun belum termasuk LKPD. Seperti hasil revidi tahun 2010, maka kegiatan fiskal pemerintah tahun 2011 yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih tidak menggambarkan secara keseluruhan dalam konsolidasi anggaran maupun realisasinya. Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2011 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dilakukan. APBN dan APBD disusun dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan di tingkat

**Posisi Fiskal
Pemerintah Daerah
dan Keuangan
Perusahaan
Publik/Negara**

Pemerintah Pusat dan tingkat Pemerintah Daerah, demikian pula pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Pemerintah telah melakukan *exercise* Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2008 dan 2009. Sedangkan *exercise* LKPP dan tahun 2010 sedang dalam proses finalisasi. Laporan keuangan konsolidasian ini belum sepenuhnya mencerminkan konsolidasi dalam pengertian yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait kualitas data laporan keuangan pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan kualitas LKPD, dapat disampaikan bahwa terjadi peningkatan mutu sebagaimana tercermin dari peningkatan opini LKPD tahun 2009 ke 2010.

Posisi fiskal perusahaan publik/Negara telah tercermin dalam investasi permanen PMN pada neraca LKPP 2011.

g. Laporan jangka panjang

Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan (MTBF) sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.

Proyeksi Jangka Panjang

3.3.2 Penyajian Informasi

Informasi fiskal seharusnya dapat memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.

Penyajian informasi meliputi: (a) panduan masyarakat; (b) kriteria pelaporan; (c) indikator fiskal; dan (d) laporan tujuan program anggaran.

Penyajian Informasi

a. Panduan masyarakat

Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat anggaran tahunan.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mengenai mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap Kementerian Teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 tidak mencakup penilaian akan proses perencanaan dan penganggaran. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam Lembaran Berita Negara yang dapat diakses melalui *website* www.anggaran.depkeu.go.id, atau www.setneg.go.id.

b. Kriteria pelaporan

Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Pemerintah dalam LKPP Tahun 2011 telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai azas bruto. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusunan LKPP Tahun 2011 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan pendapatan diakui saat terjadi pengeluaran dari KUN, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan secara bruto. Pengecualian terhadap azas bruto adalah untuk penerimaan migas yang ditampung dalam rekening antara 600.000411 dan penerimaan panas bumi rekening 508.000084 namun telah diungkapkan secara memadai (*full*

Data Fiskal Bruto dan
Klasifikasi Belanja

disclosure) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2010 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan azas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2010. Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada CaLK belanja disajikan menurut klasifikasi fungsi dan organisasi.

c. Indikator fiskal

Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah.

Surplus/Defisit dan
Utang Bruto

Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Di dalam LKPP Tahun 2011 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut memberikan kontribusi dalam perbaikan kondisi perkenomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional.

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB, yaitu sebesar 25,4 persen di tahun 2011. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 senilai 26 persen. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.

d. Laporan tujuan program anggaran

Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.

Pencapaian Tujuan
Program

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP Tahun 2011. Terpisahnya instansi penyusun LKPP dan Laporan Kinerja serta belum adanya pedoman sistem akuntansi kinerja instansi pusat masih menjadi kendala dalam pengintegrasian tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu di tahun 2010, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara. Pemerintah masih belum

dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait. Laporan kinerja belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan output parsial dari masing-masing kegiatan.

3.3.3 Ketepatan Publikasi

Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.

Komitmen pemerintah untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu meliputi: (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data dan (2) penerbitan kalender.

Ketepatan Publikasi

a. Kewajiban Hukum untuk Mempublikasikan Data

Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.

Ketepatan Waktu
Publikasi

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur kewajiban hukum pemerintah dalam menyampaikan Laporan Keuangan. UU tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kewajiban yang sama juga dimiliki menteri pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan sebagai bahan konsolidasi LKPP. LKPP yang telah disampaikan kepada Presiden, kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Selanjutnya dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPP disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah.

Lebih lanjut, UU tersebut menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan penjelasan kerangka hukum di atas telah diatur kewajiban hukum dan jadwal yang harus

dipenuhi pemerintah dalam menyampaikan informasi fiskal kepada masyarakat.

b. Penerbitan kalender

Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang diumumkan tersebut harus dipatuhi.

Seperti yang telah dijelaskan dalam butir 3.3.3 a di atas, jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut telah ditempatkan di lembaran negara dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah memang belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun pemerintah telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.

Publikasi Jadwal atau
Kalender Fiskal

3.4. Keyakinan atas Integritas

Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, administrasi pendapatan yang belum berjalan dengan baik, dan ketidakpatuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. Dalam hal pemeriksaan oleh lembaga independen, BPK sebagai lembaga independen mengalami pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan pajak dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK. Pembatasan tersebut dikecualikan dalam yaitu pada pemeriksaan Laporan Keuangan.

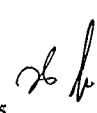
Keyakinan atas
Integritas

3.4.1. Standar Kualitas Data

Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) data anggaran termutakhir; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut:

Standar Kualitas Data



a. Data anggaran termutakhir

Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik

Sesuai dengan informasi dalam Nota Keuangan RAPBN 2011 prakiraan anggaran juga telah disusun berdasar pada realisasi pendapatan Negara tahun 2005-2009, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2010 dan target 2011 dalam APBN 2011. Pembahasan tahun 2005-2009 didasarkan pada realisasi pendapatan Negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2010 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2010. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN 2011 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan dan cukai.

Sementara itu perkiraan belanja juga didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2005- 2010, masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2011. Dalam tahun 2011, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, sebagai kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan tahun sebelumnya, diarahkan untuk merangsang kegiatan ekonomi nasional dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan; memantapkan pengelolaan keuangan negara yang prudent, transparan dan akuntabel; menunjang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara (APBN); serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sesuai dengan tema RKP tahun 2011, yaitu *"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah"*.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2011, dalam RKP tahun 2011 telah ditetapkan sebelas prioritas pembangunan yang didukung dengan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat.

Dalam RAPBN 2011 kebijakan fiskal ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

Tren Pendapatan dan
Belanja

mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan secara optimal. Selain itu, pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, serta adanya konsistensi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan fiskal di tahun 2011.

b. Standar akuntansi

Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.

Dalam kebijakan akuntansi LKPP Tahun 2011 dinyatakan bahwa LKPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ketidaksesuaian dengan SAP dapat diketahui dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun dari hasil pemeriksaan BPK.

**Basis Akuntansi yang
Digunakan**

Terdapat ketidakkonsistenan penerapan azas bruto yaitu pengecualian terhadap azas bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi melalui 508.000.084 dan pembiayaan dalam negeri. PP 71 Tahun 2010 Lampiran I (SAP Berbasis Akrual) PSAP 02 Paragraf 25 telah mengatur mengenai pengecualian asas bruto untuk pendapatan LRA yang tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Untuk itu, perlu penjelasan tambahan mengenai telah diaturnya pengecualian asas bruto atas pendapatan.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh Kementerian Lembaga selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain pemerintah belum dapat menentukan masa manfaat masing-masing aset.



LKPP Tahun 2011 yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belum menggunakan basis akrual secara penuh sebagai basis akuntansinya tetapi masih menggunakan *cash toward accrual*. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual diterapkan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2008. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam UU tersebut, Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2011 dilaksanakan secara bertahap pada Badan Layanan Umum (BLU).

Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, Pemerintah menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual sebagai suplemen LKPP.

Pemerintah telah memiliki kebijakan tentang kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih mulai tahun 2010. Kebijakan Pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk aset KKKS telah disahkan oleh Pemerintah pada bulan Januari 2011.

Selain itu standar akuntansi juga mengatur mengenai *mandatory disclosure* dan *non-mandatory disclosure*. Pemerintah wajib mengungkapkan dalam laporan keuangan yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (*mandatory disclosure*) seperti: transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus diungkapkan dalam LRA dengan menaksir nilai barang dan jasa pada tanggal transaksi. Informasi tentang kendala dan hambatan pencapaian target dan ikhtisar pencapaian kinerja belum sepenuhnya diungkapkan dalam LKPP.

Terkait dengan *mandatory disclosure* pada akun-akun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah belum sepenuhnya mengungkapkan perubahan harga pasar investasi, investasi yang dinilai secara wajar



beserta alasannya, dan perubahan pos investasi. *mandatory disclosure* tentang *heritage asset*, *schedule* tentang saldo awal, alasan mutasi dan saldo akhir, informasi penyusutan aset, batasan kepemilikan terhadap aset, kebijakan kapitalisasi, komitmen untuk akuisisi aset tetap, dasar revaluasi, peraturan yang mengaturnya, nama penilai independen juga belum diungkapkan. Selain itu, pemerintah juga belum mengungkapkan *mandatory disclosure* mengenai KDP yaitu rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan beserta tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Pemerintah belum mengungkapkan *mandatory disclosure* tentang kewajiban yang harus menyajikan tentang saldo kewajiban yang dirinci sampai dengan pemberi pinjaman, jenis sekuritas pemerintah dan jatuh temponya, bunga pinjaman periode berjalan dan jatuh temponya, perjanjian restrukturisasi hutang, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk umur utang berdasarkan kreditur dan biaya pinjaman.

Ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengungkapan informasi yang belum memadai seperti diwajibkan SAP akan mengurangi kualitas informasi kegiatan dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun harus diakui pemerintah telah secara signifikan mengurangi ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan SAP.

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.

Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data yang merupakan pengecualian dalam laporan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2010.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2011 adalah ketidakkonsistenan data antara unit-unit akuntansi yang ada. Ketidakkonsistenan data ini menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat dinilai kewajarannya. Prosedur rekonsiliasi antar unit akuntansi sebenarnya sudah diatur dalam peraturan

Konsistensi Data dan
Rekonsiliasi

internal pemerintah, namun pelaksanaan yang tidak konsisten mengakibatkan masih ditemukannya perbedaan dan kelemahan akurasi data-data yang dihasilkan. Masalah tersebut diantaranya terdapat selisih pencatatan Aset Tetap dalam neraca LKPP dengan 40 neraca KL dan terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan.

3.4.2. Pengawasan Aktivitas Fiskal

Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal keuangan; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

Pengawasan Aktivitas
Fiskal

a. Standar etika

Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Namun, penerapannya belum seragam di semua lembaga, seperti belum semua kementerian atau lembaga mengeluarkan kode etik PNS KL. Beberapa lembaga pemerintah yang telah memiliki kode etik bagi pelaksana di Kementerian/Lembaga antara lain BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengatur kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara sebelum menerima jabatannya.

Standar Etika

Dengan berkembangnya isu mafia perpajakan diakibatkan kasus-kasus terkait perpajakan di tahun 2010 dan 2011, standar etika ini harus lebih ditegakkan dengan membuat dan menegakkan sanksi yang tegas bagi PNS yang bersalah. Pemerintah telah mengeluarkan delapan paket Kebijakan Perpajakan Tahun 2011, diantaranya mengenai penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya. Penanganan PNS yang melanggar kode etik oleh lembaga eksternal pemerintah perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menjamin independensi penegakkan dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik.

b. Prosedur Kepegawaian

Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan

Reformasi kepegawaian harus dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, penempatan, mutasi, promosi, dan gaji. Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat di suatu badan pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk mendapatkan data terkini, BKN telah melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang dijadikan dasar dalam membangun database kepegawaian. Pemerintah dalam hal ini BKN telah membuat *grand design* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dapat diakses oleh biro kepegawaian kementerian lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Prosedur Kepegawaian

Rekrutmen PNS perlu menjadi perhatian pemerintah. Persyaratan yang terbuka, mekanisme yang terbuka, proses penilaian yang terbuka dalam rekrutmen PNS mutlak diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Informasi penerimaan PNS melalui *website* telah diterapkan oleh sebagian besar kementerian lembaga yang dapat diperluas kepada rekrutmen PNS di daerah.

c. Aturan Pengadaan

Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur tentang pengadaan barang jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Perpres sebagian besar telah sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Setiap pengadaan barang dan jasa ditunjuk pimpinan proyek dan panitia pengadaan yang harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Perpres menegaskan bahwa pimpinan proyek, panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa harus patuh dengan kode etik pengadaan.

Aturan Pengadaan



Guna mewujudkan kesempurnaan implementasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik pada 2012, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Nasional INAPROC (www.inaproc.lkpp.go.id). Portal Pengadaan Nasional ini juga bertujuan menyediakan informasi rencana pengadaan, menyediakan informasi pengumuman pengadaan, dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE. Portal ini juga merupakan jawaban atas permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi, diantaranya minimnya informasi tentang harga pasar, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), juga persaingan usaha tidak sehat/premanisme. INAPROC sekaligus mengefisienkan proses pengadaan karena tidak perlu biaya pasang iklan di media cetak. Sampai dengan April 2012, terdapat 367 LPSE yang terdaftar dalam INAPROC.

Lembaga Pemerintah yang telah menggunakan pengadaan secara elektronis antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perindustrian.

d. Pembelian dan penjualan aset

Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan secara transparan, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

Privatisasi BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang tersebut juga mengatur prosedur privatisasi termasuk pembentukan panitia privatisasi dan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh UU. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Pelaksanaan privatisasi ini menemui kendala karena adanya perbedaan peraturan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara BUMN. Pasal 82 UU Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan pelaksanaan privatisasi memerlukan konsultasi dengan DPR, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa privatisasi BUMN harus mendapatkan persetujuan DPR.

Penjualan aset tetap telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Pembelian dan
Penjualan Aset

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008. Dasar yang diamanatkan PP tersebut adalah penjualan barang milik negara dilakukan secara lelang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat berwenang. Penjualan aset tetap tergambar dalam LKPP.

Kementerian Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Untuk menjaga transparansi penjualan aset, DJKN melaporkan lelang penjualan aset negara dalam website di www.djkn.depkeu.go.id.

Pengadaan aset melalui belanja modal mengikuti tata cara pengadaan yang ada pada Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang telah diperbarui dengan Perpres 54 Tahun 2010. Pada umumnya pengadaan belanja modal dilakukan dengan pelelangan yang akan menjamin keterbukaan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan dalam realisasi belanja modal.

e. Sistem audit internal

Kegiatan dan keuangan Pemerintah seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan audit intern yang dilakukan belum secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu hambatan utama lembaga audit internal pemerintah adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.

PP tersebut telah mengatur agar secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat (*peer review*) yang dilaksanakan berdasarkan pedoman telaahan sejawat, namun telaahan sejawat belum dapat dilaksanakan sebagaimana *peer review* yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia.

BPK sebagai Auditor eksternal Pemerintah, sesuai UU 15 tahun 2006, direviu oleh anggota INTOSAI setiap lima tahun sekali. Peer review terakhir dilaksanakan

Sistem Audit Internal

Tahun 2009, oleh ARK Belanda. Hasil revidi menunjukkan bahwa hasil keseluruhan sangat positif.

f. Administrasi

Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.

Administrasi
Pendapatan Nasional

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem dan prosedur berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja petugas pajak. Salah satunya adalah Modul Penerimaan Negara (MPN) yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. MPN merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 02/PMK.05/2007 tentang perubahan kedua tentang MPN. Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).

Selain itu administrasi perpajakan lainnya seperti proses pendaftaran wajib pajak, proses pengelolaan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta proses pengelolaan dan pencatatan piutang telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan pemeriksaan BPK, Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan piutang pajak, sehingga sistem dan administrasi pengelolaan piutang pajak menjadi semakin baik.

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai peran sentral dalam administrasi penerimaan pajak. Terjadi peningkatan jumlah NPWP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dari sebelumnya sejumlah 16.372.794 menjadi sejumlah 24.872.995. Dari jumlah NPWP pada tahun 2011 tersebut, jumlah WP yang membayar sejumlah 1.576.920. Perbedaan antara jumlah NPWP yang terdaftar pada tahun 2011 dengan jumlah wajib pajak yang membayar antara lain

28/11

disebabkan oleh pembayaran pajak penghasilan melalui SPT nihil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta yang sudah dipotong oleh bendahara dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Dalam rangka pendataan wajib pajak, pada tahun 2011 dilakukan sensus pajak nasional yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2012.

Ketentuan dalam pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membatasi akses auditor atas informasi terkait dengan WP. Hak WP telah diatur dalam undang-undang pajak, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas keputusan pajak. Akses atas informasi terkait WP dan transaksi pembayaran pajak dapat diperoleh dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2011.

3.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal

Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.

Hal ini meliputi (1) badan audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen sebagai berikut:

Pemeriksaan Informasi
Fiskal

a. Badan audit nasional

Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

Badan Audit Nasional

UU 1945 dan amandemennya mengamanatkan adanya suatu badan pemeriksa keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan menyampaikan hasil auditnya kepada DPR. Terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2006 memberikan mandat bagi BPK sebagai institusi pemeriksa yang independen dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lingkup audit yang dilaksanakan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun demikian, BPK sebagai lembaga independen mengalami pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan pajak dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK. Pembatasan tersebut dikecualikan dalam yaitu pada pemeriksaan Laporan Keuangan.

b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut

Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sebagaimana dijelaskan pada butir 3.4.3 a, BPK melaporkan pemeriksaan yang dilakukan kepada DPR. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPK, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan Laporan Keuangan BPK untuk diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada DPR dianggap terbuka bagi masyarakat.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis kepada BPK tentang kemajuan tindak lanjut yang ada di lingkup wilayahnya. Tugas BPK selanjutnya adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut. Mekanisme tindak lanjut diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Efektivitas hasil pemeriksaan tergantung dari tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Semester diketahui bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK masih rendah. Selain itu DPR juga kurang memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai alat kendali pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 belum semuanya selesai ditindaklanjuti. BPK telah mengklasifikasikan temuan-temuan yang berulang sehingga pemantauan atas tindak lanjut dilakukan atas rekomendasi dan kondisi yang paling mutakhir.

Laporan Audit dan
Mekanisme Tindak
Lanjut

c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi

Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Dengan berkembangnya *civil society* di Indonesia, berkembang pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memonitor arah dan kebijakan pemerintah. LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi ini memberikan kritisi dan *feedback* kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi. Selain itu lembaga ekonomi dunia seperti IMF, ADB, *World Bank* memberikan penilaiannya terhadap kebijakan fiskal dan kondisi makroekonomi Indonesia.

Lembaga swadaya
masyarakat

d. Verifikasi data independen

Lembaga statistik nasional seharusnya independen untuk menguji kualitas data fiskal.

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah diatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktifitas statistik yang komprehensif. BPS memiliki unit kerja sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang memungkinkan BPS melakukan sensus atau survei lapangan secara komprehensif dan merata. BPS sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara langsung dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.

Badan Pusat Statistik

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

28

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 2 *International Monetary Fund* (2007), *Manual on Fiscal Transparency*, USA: Washington DC.
 - 3 *International Monetary Fund* (1999), *Guidelines for Public Expenditure Management*, USA: Washington DC.
 - 4 *International Monetary Fund* (2006), *Report of Observance on Standards and Codes*, USA: Washington DC.
 - 5 Kuasi fiskal merupakan kegiatan yang seharusnya dapat dibiayai oleh fiskal, tetapi dibiayai oleh pihak lain seperti perusahaan negara atau bank sentral atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
-

**MATRIK HASIL REVIU
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011**

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
1.	Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab	Pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain, dan peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Hasil rewiu unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah (<i>the scope of government</i>). Kelemahan-kelurahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi dari hasil rewiu di tahun 2009 masih terjadi di tahun 2010. Kelemahan-kelurahan seperti belum adanya mekanisme integrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), rendahnya transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah belum mempublikasikan tarif PNPB kepada masyarakat, serta belum seluruh tarif PNPB ditetapkan menjadi peraturan pemerintahnya, belum diterapkannya SBU sebagai standar pelaksanaan anggaran, belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> terhadap perubahan rancangan undang-undang.	Hasil rewiu unsur pertama transparansi fiskal menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah (<i>the scope of government</i>). Kelemahan-kelurahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi di tahun 2011 meskipun jumlahnya berkurang. Kelemahan-kelurahan seperti PNPB yang digunakan langsung di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum seluruh tarif PNPB ditetapkan menjadi peraturan pemerintahnya, SBU belum sepenuhnya diterapkan sebagai standar pelaksanaan anggaran, serta belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> terhadap perubahan rancangan undang-undang.	
	1.1 Lingkup Pemerintah	Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah diatur. Namun fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat karena LKPD yang belum terintegrasi dengan LKPP. Selain itu rendahnya transparansi fiskal di level pemerintah daerah, pencatatan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN, dan pembagian fungsi kementerian/lembaga belum sepenuhnya tercermin dalam nomenklatur program kementerian/lembaga, serta masih adanya program dan kegiatan K/L yang menggunakan anggaran belanja lain-lain. Selain itu adanya	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah diatur. Namun fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat karena BUN sebagai pengguna anggaran belanja lain-lain yang dikelola oleh KL serta masih adanya program dan kegiatan KL yang menggunakan anggaran belanja lain-lain. Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan pemerintah telah diatur dalam paket UU Keuangan Negara, meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban serta pembagian tanggung jawab antar KL. Hubungan	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			dampak dari kegiatan kuasi fiskal yang belum tergambar dalam LKPP.	pemerintah dengan sektor publik lainnya telah didasarkan pada aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, UU LPS dan UU OJK. Sedangkan hubungan dengan sektor swasta, di sektor perbankan Pemerintah telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyertaan modal dengan proses pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara.	
	1.1.1 Struktur dan Fungsi Pemerintah	Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.	Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembagian fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pembagian urusan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun pembagian fungsi K/L belum sepenuhnya jelas antara lain: • Pengaturan fungsi investasi pemerintah yang seharusnya dilaksanakan oleh BUN menurut UU Perbendaharaan dalam aturan teknisnya fungsi tersebut dilakukan oleh K/L; • BUN sebagai pengguna anggaran Belanja Lain-lain yang dikelola oleh K/L; • Nomenklatur program masing-masing K/L belum secara spesifik menunjukkan program yang menjadi tanggungjawab K/L; • BUMN dalam hal ini banyak melakukan kegiatan kuasi fiskal; dan • Dampak dari kelemahan tersebut kegiatan kuasi fiskal tersebut belum tergambar dalam laporan fiskal pemerintah.	Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembagian fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pembagian urusan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengaturan struktur dan fungsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, UU nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 41 serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 mengatur investasi pemerintah dilaksanakan oleh BUN. K/L dimungkinkan melakukan investasi pemerintah. Namun adanya penggunaan belanja lain-lain pembagian fungsi dengan K/L masih belum sepenuhnya jelas, karena BUN sebagai pengguna anggaran Belanja Lain-lain yang dikelola oleh K/L.	Belum sepenuhnya terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			Tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif telah jelas. • Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur, pembagian peran dalam pengelolaan pemerintahan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga; • Tingkat transparansi fiskal pemerintah daerah yang masih rendah, hal tersebut tercermin dari rendahnya kualitas pelaporan yang tercermin dalam opini; • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang pembagian urusan pemerintah, pembagian dan pengelolaan sumber daya alam, dan prosedur kepegawaian pada tingkat pemerintah daerah disyarkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundangan lainnya. Namun, peraturan pemerintah atau peraturan perundangan tersebut belum dibuat oleh pemerintah.	Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah jelas mengatur pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pengaturan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. • Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan telah diatur dalam paket Undang-undang Keuangan Negara. Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian peran dalam pengelolaan pemerintahan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga; • Tanggung jawab penerimaan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) serta retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan serta PP No. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, mengizinkan penda untuk melakukan pinjaman eksternal yang bersumber dari Pemerintah, Penda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat, dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Atas pelaksanaan pinjaman, mewajibkan mewajibkan penda untuk melaporkan posisi kumulatif serta kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan dan mempublikasikan secara berkala dalam berita daerah; • <i>Exercise</i> penyusunan Laporan Konsolidasi Utang Sektor Publik (<i>Consolidated Public</i>	
1.1.2	Peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif	Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.			Sudah terpenuhi.
1.1.3	Tanggung Jawab Berbagai Tingkatan dalam Pemerintahan	Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.			Belum sepenuhnya terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
				<i>Sector Debt Report</i>) tahun 2010 telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi utang sektor publik yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait utang, eliminasi utang antar sektor dan klasifikasi rinci atas utang berdasarkan residensi krediturnya terutama untuk utang Penda dan BUMN; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur secara jelas tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai <i>Chief Operational Officer</i> (COO).	Sudah terpenuhi
1.1.4	Hubungan Pemerintah dengan Sektor Publik Lain	Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan non-keuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.	Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, namun hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah telah didasarkan pada suatu aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, dan UU LPS.	Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, namun hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah telah didasarkan pada suatu aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, UU LPS dan UU OJK. Fungsi BI dalam bidang fiskal, seperti dalam penentuan suku bunga serta mempengaruhi nilai kurs melalui intervensi pasar.	Sudah terpenuhi
1.1.5	Keterlibatan Pemerintah dalam Sektor Swasta	Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (baik melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.	Pengaturan Kerjasama Pemerintah-Swasta (<i>Public-Private Partnership</i>) dalam bidang infrastruktur telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (sebagai revisi atas Keppres Nomor 7 Tahun 1998), Pemerintah belum membuat Pengaturan Kerjasama Pemerintah-Swasta (<i>Public-Private Partnership</i>) untuk bidang lainnya. Pemerintah berencana untuk melakukan reviu atau membuat peraturan baru di bidang lainnya yang akan	- Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta, meliputi : pengaturan sektor privat non bank, peran Pemerintah Pusat dalam sektor perbankan, serta investasi langsung pemerintah; - Pada sektor perbankan, tahun 2011 pemerintah membentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; - Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan	Sudah terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			disesuaikan dengan kebutuhan.	intervensi dengan melakukan penyertaan modal pada perusahaan swasta dan bank komersial. Semua penyertaan modal ini harus dicatat dalam dokumentasi penganggaran. Pada tahun 2010, Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah melakukan proses pembelian 7% saham atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).	
1.2	Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal	Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal	Meskipun dasar hukum tertulis telah diatur, namun kejelasan kriteria dalam proses administrasi pajak serta pungutan lainnya masih belum terpenuhi, begitu pula kemudahan akses dan pemahaman serta keterbukaan administrasi pajak dan PNPB serta pungutan lainnya untuk review independen masih belum terpenuhi. Masih ditemukan kelemahan dalam bidang administrasi pendapatan dan belanja yaitu: • Belum digunakannya SBU sebagai dasar pelaksanaan anggaran; • Belum semua jenis dan tarif PNPB pada kementerian/lembaga telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintahnya, masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilian Pajak; • Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa, belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> atas perubahan RUU, dan masih lambatnya penyelesaian kasus gugatan pajak.	• Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang PNPB untuk masing-masing kementerian/lembaga yang mengatur jenis dan tarif PNPB. Selain itu denda keterlambatan pembayaran PNPB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Pada tahun anggaran 2011 masih ditemukan adanya pemungutan PNPB tanpa didukung PP. Serta adanya pemungutan PNPB dengan tarif baru yang belum didukung dengan perubahan PP; • Untuk pelaksanaan belanja, Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan Standar Biaya Umum (SBU). Pada tahun 2011 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2011 yang memisahkan SBU yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran; • Masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilian Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa, belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> atas perubahan RUU, dan masih lambatnya penyelesaian kasus gugatan pajak.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
1.2.1	Hukum, Peraturan, dan Prosedur Administrasi yang Komprehensif	Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.	Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: • Dalam pengaturan penerimaan pajak yaitu peraturan pelaksanaan penerimaan pajak sangat beragam dan seringkali mengalami perubahan; • Target dan distribusi penerimaan pajak masih belum diatur dengan baik; • Kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak, menunjukkan belum tegasnya hukum mengenai pengelolaan penerimaan pajak; • Belum digunakannya SBU sebagai dasar pelaksanaan anggaran; • Belum semua jenis dan tarif PNPB pada kementerian/lembaga telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.	Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: • Dalam pengaturan penerimaan pajak yaitu peraturan pelaksanaan penerimaan pajak sangat beragam dan seringkali mengalami perubahan; • Target dan distribusi penerimaan pajak masih belum diatur dengan baik; • Kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak, menunjukkan belum tegasnya hukum mengenai pengelolaan penerimaan pajak; • Belum semua jenis dan tarif PNPB pada kementerian/lembaga telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah; • Serta adanya penungutan PNPB dengan tarif baru yang belum didukung dengan perubahan pp.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
1.2.2	Pengumpulan Penerimaan	Hukum dan peraturan mengenai perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta kriteria yang mengatur penerapannya, seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Barring atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.	Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan terkait kemudahan akses dan pelaksanaannya yaitu: • Sistem pengawasan intern pajak masih lemah; • Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNPB belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah; • Ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa; • Kasus gugatan pajak yang penyelesaiannya	Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan terkait kemudahan akses dan pelaksanaannya yaitu: • Sistem pengawasan intern pajak masih lemah; • Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNPB belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah; • Ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa; • Kasus gugatan pajak yang penyelesaiannya	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			terlambat yaitu sebesar 47,24% dari seluruh kasus gugatan pajak yang diajukan dalam kurun waktu 2007 s.d 2009; dan • K/L yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNPBP.	terlambat yaitu sebesar 47,24% dari seluruh kasus gugatan pajak yang diajukan dalam kurun waktu 2007 s.d 2009; dan • KL yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNPBP.	
	1.2.3 Pendapat Masyarakat Atas Perubahan Hukum dan Peraturan	Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.	Mekanisme konsultasi langsung dengan masyarakat tentang penetapan APBN telah secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan, namun Pemerintah dan DPR belum membuat mekanisme public hearing terhadap usulan RUU atau peraturan yang akan disahkan.	Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Namun Pemerintah dan DPR belum membuat mekanisme <i>public hearing</i> terhadap usulan RUU atau peraturan yang akan disahkan.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	1.2.4 Pengaturan Perjanjian	Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Namun, peraturan yang secara spesifik mengatur publikasi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta belum diatur.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan PP. Namun, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur publikasi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	1.2.5 Pengelolaan Aset dan Kewajiban Pemerintah	Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.	• Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang; • Untuk pengelolaan hutang pada pemerintah pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK 86/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Untuk Pengelolaan BMN, Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum berupa PP No. 6/2006;	Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur SIMAK BMN, yaitu PMK Nomor 171 tahun 2007 telah diperbaharui dengan PMK Nomor 233 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tahun 2011 Kemenkeu telah menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu Pemerintah juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).	Sudah terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			• Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang SIMAK BMN serta PSAP No.5 tentang Akuntansi Persediaan.		
2.	Proses Anggaran Yang Terbuka	Keterbukaan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaporan anggaran seharusnya dilakukan.	Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal belum sepenuhnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu. Namun, pemerintah belum mengatur sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti ketenangan sistem akuntansi khususnya belum sempurnanya proses rekonsiliasi data SAI dan SAU, mekanisme belanja yang tidak sesuai ketentuan, kelemahan dalam pencatatan penerimaan pajak, hibah, belanja, kas, persediaan dan aset tetap, dan pengelolaan hibah di luar mekanisme APBN. Dalam penganggaran masih ditemukan kelemahan yaitu kekurangan anggaran pada kementerian/lembaga sebagian langsung dialihkan kepada anggaran belanja lain-lain tanpa usulan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga kepada DPR.	• Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal disajikan kepada legislatif dengan cara yang belum sepenuhnya konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu; • Pemerintah pada tahun 2011 telah selesai membuat sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. • Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan, seperti : Kelemahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti : 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas, 2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, 3) Sistem Akuntansi Badan Lainnya belum diatur, 4) Aset tetap belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, 5) Belum seluruh PNBPN diatur dengan PP, 6) Masih terdapat selisih	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2010	2011	
					kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011, 7) Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum mempertimbangkan kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan kewajiban Penilaian Aset <i>Scrap</i> serta pengelolannya belum sesuai aturan, dan 8) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid.	
2.1	Persiapan Anggaran		Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makro ekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.	Pemerintah telah mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta asumsi fiskal, namun masih ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN.	Pemerintah belum sepenuhnya mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta asumsi fiskal, namun masih ada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN.	
	2.1.1 Kalender Anggaran		Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.	Pemerintah telah mematuhi kalender penyusunan anggaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.	Pemerintah belum mematuhi kalender penyusunan anggaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Penetapan APBN TA 2011 dilakukan kurang dari dua bulan sebelum tahun anggaran 2011 dilaksanakan.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	2.1.2 Kerangka Jangka Menengah Anggaran		Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.	Dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2010 anggaran tahunan telah disusun berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta telah menjelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk tahun 2010.	Nota Keuangan dan RAPBN TA 2011 anggaran tahunan telah disusun berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta telah menjelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk tahun 2011.	Sudah terpenuhi.
	2.1.3 Pengaruh Alat Ukur Anggaran		Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.	Gambaran mengenai ukuran belanja dan pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2010.	Gambaran mengenai ukuran belanja dan pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2011.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
	2.1.4 Risiko dan Keberlanjutan Fiskal	Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitifitas juga harus disajikan.	Analisis sensitifitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi dan analisis risiko fiskal telah dilakukan dan dipublikasikan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2010.	Analisis sensitifitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi dan analisis risiko fiskal telah dilakukan dan dipublikasikan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2011.	Sudah terpenuhi.
	2.1.5 Koordinasi Aktivitas Yang Dianggarkan dan Di luar Anggaran	Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.	- Pemerintah telah menerbitkan PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH), sehingga tidak lagi dilaporkan di LK K/L melainkan dilaporkan dalam LK BUN. namun masih terdapat perbedaan dan kelemahan dalam pencatatan nilai penerimaan hibah kas dan non kas; - PNBP pada 17 K/L belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN; - Penerimaan hibah pada 17 K/L belum seluruhnya melaporkan penerimaan hibahnya ke Kemenkeu; - Pengeluaran-pengeluaran tidak sesuai mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan.	- Pemerintah telah menerbitkan PMK 230/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH). Namun masih terdapat perbedaan dan kelemahan dalam pencatatan nilai penerimaan hibah kas dan non kas; - PNBP yang dipungut tanpa ketentuan yang jelas pada 13 KL dan PNBPN di luar mekanisme APBN pada 10 KL; - Penerimaan hibah pada 14 KL belum seluruhnya melaporkan penerimaan hibahnya ke Kemenkeu; - Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Pencatatan di luar mekanisme APBN akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	2.2 Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan Anggaran	Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.	Kelurahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti adanya perbedaan penerimaan perpajakan menurut SAU dengan SAJ/MPN yang belum dapat direkonsiliasi, usulan tambahan	Kelurahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti : 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas,	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur, Kementerian Keuangan belum selesai menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu sistem akuntansi investasi, badan lainnya, dan transaksi khusus.	2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, 3) Sistem Akuntansi Badan Lainnya belum diatur, 4) Aset tetap belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, 5) Belum seluruh PNEBP diatur dengan PP, 6) Masih terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011, 7) Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan kewajiban Penilaian Aset <i>Scrap</i> serta pengelolannya belum sesuai aturan, dan 8) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid.	
	2.2.1 Sistem Akuntansi	Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menstabilkan pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.	Terdapat kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern atas akun-akun neraca dan LRA, terutama adanya selisih antara pencatatan menurut SAU dengan SAI/MPN yang belum dapat direkonsiliasi, sehingga sebagian informasi mengenai pencapaian penerimaan perpajakan tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, penerimaan hibah di kementerian/lembaga belum dapat diyakini kelengkapan dan kewajarannya. Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan belum selaras dengan pencatatan Pengguna Barang. Selain itu Kemenkeu belum selesai menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu sistem akuntansi Investasi Pemerintah, Badan Lainnya dan Transaksi Khusus.	Kelurahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti : 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas, 2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, 3) Sistem Akuntansi Badan Lainnya belum diatur, 4) Aset tetap belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, 5) Belum seluruh PNEBP diatur dengan PP, 6) Masih terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011, 7) Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan kewajiban Penilaian Aset <i>Scrap</i> serta pengelolannya belum sesuai aturan, dan 8) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
				Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid Tahun 2011 Kemenkeu telah menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu Pemerintah juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).	
	2.2.2 Laporan Interim	Laporan tengah tahun harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Penutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.	- Laporan interim telah disampaikan tepat waktu pada bulan Juli; - Penutakhiran data semester telah dipublikasikan; - Laporan kuartalan belum dibuat pemerintah dan disampaikan kepada DPR.	- Laporan Interim telah disampaikan tepat waktu pada bulan Juli; - Penutakhiran data semester telah dipublikasikan; - Penutakhiran data realisasi APBN dilakukan dilakukan secara bulanan dan telah disampaikan kepada publik oleh Kemenkeu, meskipun hal tersebut tidak diamanatkan oleh UU.	Sudah terpenuhi.
	2.2.3 Anggaran Tambahan	Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.	Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 2 Tahun 2010 tentang perubahan UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN, dan selanjutnya realisasi atas APBN-P (LKPP) juga dilaporkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Usulan tambahan anggaran belanja DTP, subsidi diputuskan melalui Badan Anggaran Kerja dan Kemenkeu pada tanggal 6 Desember 2010, dalam rangka menanggapi permintaan pemerintah kepada DPR melalui surat Nomor S-644/MK.02/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal penyelesaian utang PPN, tanpa melalui sidang paripurna. Selain itu kekurangan anggaran	Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN telah mendapat persetujuan DPR dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN-P. Proses penyusunan dan penetapan APBN-P melewati proses yang sama dengan proses penyusunan dan penetapan APBN.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2010	2011	
				kementerian lembaga langsung dialihkan ke anggaran belanja lain-lain, tanpa tambahan usulan anggaran dalam bagian anggaran kementerian/lembaga bersangkutan.		
	2.2.4	Penyajian Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.	Sudah terpenuhi.
3.	Ketersediaan Informasi Publik	Bagi	Ketersediaan informasi bagi publik meliputi persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan kewajiban publikasi.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstra bujeter untuk penertanaan hibah, belum sepenuhnya menyajikan hibah, aset dan kewajiban pemerintah yang akurat, serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah termasuk investasi permanen PMN. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penggunaan PNBPP dan penertanaan hibah, pemerintah juga belum mencatat kewajiban kontijensi dalam neraca, tapi telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.	
	3.1	Ketersediaan Informasi yang Komprehensif Atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah	Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstra bujeter untuk penertanaan hibah, belum mencatat kewajiban kontijensi terhadap keberatan pajak, dan belum menyajikan informasi aset dan keuangan yang akurat.	Pemerintah telah melakukan upaya menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penggunaan PNBPP dan penertanaan hibah, pemerintah juga belum mencatat kewajiban kontijensi dalam neraca, tapi telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.	
	3.1.1	Lingkup Dokumentasi	Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,	Untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan fiskal pemerintah	Nota Keuangan, UU APBN, UU APBN-P memuat informasi yang cukup atas prioritas	Belum sepenuhnya

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
	Anggaran	dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran pemerintah pusat.	seharusnya melaporkan kegiatan bujeter dan ekstra bujeter. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2010 masih ditemukan adanya aktifitas ekstra bujeter seperti adanya penggunaan langsung PNPB yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN pada 17 K/L dan penerimaan hibah yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 17 K/L. Penggunaan PNPB dan penerimaan hibah tersebut belum terdokumentasi dalam dokumentasi anggaran berupa DIPA maupun dicatat LKPP. Khusus untuk penerimaan hibah yang belum disahkan kedalam dokumen anggaran dan dokumen pengesahan realisasi anggaran telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.	rencana kerja Pemerintah dan menggambarkan peran strategis kebijakan fiskal. Selain itu juga digambarkan asumsi dasar ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun berjalan, sumber-sumber pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara dan anggaran transfer ke daerah serta kebijakan terkait penganggaran lainnya telah diinformasikan secara memadai. Namun dalam pelaksanaan anggaran, masih ditemukan kegiatan di luar anggaran seperti penggunaan langsung PNPB dan hibah.	terpenuhi.
	Informasi Kinerja Fiskal Masa Lalu, Saat Ini, dan Masa Depan	Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan untuk realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi analisa sensitifitas jumlah keseluruhan anggaran untuk dua tahun ke depan.	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Sudah terpenuhi.
	Risiko Fiskal, Biaya Pajak, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktivitas Kuasi Fiskal	Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjensi dan biaya pajak pemerintah pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.	- LKPP Tahun 2010 belum mencatat tentang kewajiban kontinjensi terkait keberatan terhadap ketetapan pajak yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dalam neraca, namun telah diungkapkan dalam CaLK LKPP dikarenakan hal tersebut belum diatur di dalam SAP; - Pengakuan Pajak DTP dalam LKPP tahun	Tahun 2011, kewajiban kontinjensi dialokasikan sebagai penjaminan pemerintah untuk pendanaan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, kredit investasi kepada PDAM, proyek infrastruktur proyek jalan tol, dan program pensiun dan THI PNS. LKPP belum mencatat kewajiban kontinjensi dalam neraca tetapi telah mengungkapkan dalam CaLK.	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			2010 menimbulkan risiko fiskal pemerintah. Peneriman Pajak DTP merupakan penerimaan yang bersifat non-kas yang secara otomatis menambah belanja yang digunakan sebagai dasar alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari total realisasi penerimaan APBN akan memberikan beban fiskal yang lebih. Pengakuan Pajak DTP juga berdampak terhadap pencapaian target pajak yang bersifat senu yang akan meningkatkan belanja pemerintah yang berupa insentif pegawai.	Atas kegiatan kuasi fiskal, masih ada jasa yang diberikan oleh Pertamina dan PLN yang disubsidi oleh Pemerintah. LKPP Tahun 2011 telah mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro.	
	3.1.4 Identifikasi Sumber Penerimaan	Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.	LKPP TA 2010 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan pemerintah dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.	LKPP TA 2011 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan pemerintah dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.	Sudah terpenuhi.
	3.1.5 Utang dan Aset Keuangan	Pemerintah pusat perlu memberikan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari hutang serta aset keuangan, kewajiban non hutang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.	- Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2010 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2010; - Aset sumber daya alam belum dapat dimasukkan dalam neraca karena belum diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); - Informasi yang disajikan pada Neraca LKPP belum sepenuhnya akurat, diantaranya	LKPP Tahun 2011 telah menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah per 31 Desember 2011 dan penjelasannya dalam CaLK. Informasi yang disampaikan belum sepenuhnya akurat terkait dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 yang melaporkan adanya perbedaan hasil IP antara neraca LKPP dan neraca LKLI, pencatatan aset eks KKKS dan eks BPPN belum memadai dan belum dapat diyakini kewajarannya dan rekonsiliasi pencatatan penerusan pinjaman yang belum	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			pencatatan persediaan belum seluruhnya didasarkan <i>stock opname</i> , piutang pajak yang masih diragukan kewajarannya, pencatatan aset eks-BPPN dan aset eks-KKKS belum memadai.	memadai. Terkait Aset SDA, pemerintah belum dapat menyajikan dalam neraca karena belum di atur dalam SAP.	
	3.1.6	Pemerintah Daerah dan Perusahaan Publik Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal pemerintah daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.	- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari laporan K/L, namun belum termasuk LKPD; - Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2010 pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dilakukan.	- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari laporan K/L, namun belum termasuk LKPD; - Pemerintah telah melakukan <i>exercise</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2008 dan 2009. Sedangkan <i>exercise</i> LKPP dan tahun 2010 sedang dalam proses finalisasi; - Laporan keuangan konsolidasian ini belum sepenuhnya mencerminkan konsolidasi dalam pengertian yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait kualitas data laporan keuangan pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	3.1.7	Laporan Jangka Panjang Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Sudah terpenuhi.
	3.2	Penyajian Informasi Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.	Pemerintah telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Namun, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	Pemerintah telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Namun, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
	3.2.1 Panduan Masyarakat	Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.	Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0142/M.PPN/06/2009 - SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap kementerian teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 tidak mencakup penilaian akan hal tersebut. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam www.anggaran.depkeu.go.id .	Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0142/M.PPN/06/2009 - SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap kementerian teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 tidak mencakup penilaian akan hal tersebut. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam www.anggaran.depkeu.go.id .	Sudah terpenuhi.
	3.2.2 Kriteria Pelaporan	Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.	Pemerintah dalam LKPP Tahun 2010 telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusunan LKPP Tahun 2010 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari KUN, khusus untuk pengeluaran bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan secara bruto. Pengecualian terhadap mias, penerimaan panas bumi dan pembiayaan DN. Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai (<i>full disclosure</i>) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Pertanggungjawaban APBN	Pemerintah dalam LKPP Tahun 2011 telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusunan LKPP Tahun 2011 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari KUN, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan secara bruto. Pengecualian terhadap mias, penerimaan panas bumi dan pembiayaan DN. Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai (<i>full disclosure</i>) dalam LKPP. Sesuai	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			tahun 2009 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2009.	dengan UU Pertanggungjawaban APBN tahun 2010 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2010.	
	3.2.3 Indikator Fiskal	Surplus/defisit dan hutang bruto pemerintah, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi surplus/defisit dan saldo hutang bruto pemerintah dapat ditambahkan dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan hutang bersih.	Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal. Pada CaLK butir A.2 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut berkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2010 sebesar 26 %. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 senilai 28 %. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.	Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Pada CaLK LKPP Tahun 2011 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut berkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 25,4% pada tahun 2011 yang mengalami penurunan dari tahun 2010 yang mencapai 26 %. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 senilai 28 %. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.	Sudah terpenuhi.
	3.2.4 Laporan Tujuan Program Anggaran	Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat belum terintegrasi dengan LKPP/LKPL, LAKIP, POK dan DPA gambaran komprehensif tentang pencapaian program belum tersaji.	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan LKPP Tahun 2011. Terpisahnya instansi penyusun LKPP dan Laporan Kinerja serta belum adanya pedoman sistem akuntansi kinerja instansi pusat masih menjadi kendala dalam pengintegrasian tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu di tahun 2010, maka menuntut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara. Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar	Belum terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2010	2011	
					dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait. Laporan kinerja belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan output parsial dari masing-masing kegiatan.	
	3.3	Ketepatan Publikasi	Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	
		3.3.1 Kewajiban Hukum Untuk Mempublikasikan Data	Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Sudah terpenuhi.
		3.3.2 Penerbitan Kalender	Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang telah diumumkan tersebut harus dipatuhi.	Pemerintah belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu.	Pemerintah belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
4.	Keyakinan atas Integritas		Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima, serta informasi fiskal seharusnya dapat direvisi dan diperiksa dengan cermat secara independen.	Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terkur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, administrasi pendapatan yang belum berjalan dengan baik, dan ketidakpuhan yang belum	Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terkur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan ketidakpuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. BPK sebagai	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
			seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. Dalam hal pemeriksaan oleh lembaga independen, BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara karena dikarenakan aturan perundangannya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak.	lembaga independen mengalami pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan pajak dikarenakan aturan perundangannya yang bertentangan dengan UU BPK. Pembatasan tersebut dicekualikan dalam yaitu pada pemeriksaan Laporan Keuangan.	
4.1	Standar Kualitas Data	Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.	Kondisi tahun 2010 relatif sama dengan tahun 2009. Selain itu berdasarkan reviu diketahui bahwa belum dipenuhinya semua pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan masih terdapat ketidakakonsistenan data akuntansi.	Berdasarkan reviu diketahui bahwa belum semua pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terpenuhi dan masih terdapat ketidakakonsistenan data akuntansi.	
	4.1.1 Data Anggaran Termutakhir	Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan trend pendapatan dan belanja terkini, dengan dasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik	Pemerintah telah melakukan prakiraan anggaran berdasarkan pada realisasi pendapatan Negara tahun 2005-2009, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2010 dan target 2011 dalam APBN 2011. Pembahasan tahun 2005-2009 didasarkan pada realisasi pendapatan Negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2010 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2010. Target pendapatan dalam APBN 2011 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan administrasi pemungutan pajak, kepatuhan dan cukai.	Pemerintah telah melakukan prakiraan anggaran berdasarkan pada realisasi pendapatan Negara tahun 2005-2009, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2010 dan target 2011 dalam APBN 2011. Pembahasan tahun 2005-2009 didasarkan pada realisasi pendapatan Negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2010 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2010. Target pendapatan dalam APBN 2011 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepatuhan dan cukai.	Sudah terpenuhi.
	4.1.2 Standar Akuntansi	Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah digunakan dalam penyusunan LKPP Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah digunakan dalam penyusunan LKPP Tahun 2011.	Belum sepenuhnya

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
		seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.	meskipun masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya. Dalam kebijakan akuntansi LKPP Tahun 2010 dinyatakan bahwa LKPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Pada CaLK LKPP ketidakakonsistenan dengan SAP diantaranya pengecualian terhadap asse bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.41, penerimaan panas bumi melalui 508.000.084 dan pembiayaan bumi Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2010, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> seperti yang diamanatkan SAP.	2011 meskipun masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya. Ketidakkonsistenan dengan SAP diantaranya pengecualian terhadap asse bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.41, penerimaan panas bumi melalui 508.000.084 dan pembiayaan dalam negeri, belum disusutkannya seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> seperti yang diamanatkan SAP. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> seperti yang diamanatkan SAP.	terpenuhi.
	4.1.3 Konsistensi data dan rekonsiliasi	Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.	Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini pemeriksaan <i>Wajar Dengan Pengecualian</i> atas LKPP Tahun 2009. Pengecualian ini terkait dengan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun harus diakui ketidakakonsistenan data bersangsur-angsur berkurang.	Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini pemeriksaan <i>Wajar Dengan Pengecualian</i> atas LKPP Tahun 2010. Pengecualian ini terkait dengan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun ketidakakonsistenan data di tahun 2011 telah berkurang. Masalah yang dihadapi dalam penyusunan	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2010	2011	
				Masalah yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2010 adalah ketidakakuratan data antara unit-unit akuntansi yang ada. Ketidakakuratan data ini menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat dinilai kewajarannya. Masalah tersebut diantaranya perbedaan penerimaan pajak antara data SAI dan SAU, serta penerimaan hibah yang belum dapat diyakini kelengkapan dan akurasi.	LKPP Tahun 2011 adalah ketidakakuratan data antara unit-unit akuntansi yang ada, yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat dinilai kewajarannya. Masalah tersebut diantaranya perbedaan pencatatan aset tetap, dan selisih kurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan catatan fisiknya.	
4.2	Pengawasan Aktivitas Fiskal		Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi standar etika, prosedur kepegawaian, aturan pengadaan, pembelian dan penjualan aset, sistem audit internal, dan administrasi pendapatan nasional.	Aktivitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern, namun masih ada beberapa kelemahan yaitu standar etika belum sepenuhnya diterapkan, pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan belum terpublikasinya sistem audit internal, serta belum terpublikasinya sistem administrasi piutang pajak.	Aktivitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern. Beberapa instansi pemerintah telah memiliki kode etik, antara lain BPK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian RI, namun standar etika tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu masih ditemukan pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta belum terpublikasinya sistem audit internal.	
	Standar Etika	4.2.1	Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri, namun belum sepenuhnya diterapkan pada semua lembaga pemerintahan.	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri, dan telah diterapkan pada beberapa lembaga pemerintahan dengan mengeluarkan kode etik PNS pada masing-masing KL.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	Prosedur Kepegawaian	4.2.2	Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.	Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) dapat diakses oleh Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah.	Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) dapat diakses oleh Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2010	2011	
	4.2.3	Aturan Pengadaan	Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.	Undang-undang tentang pengadaan belum dibuat, namun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/ jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur tentang pengadaan barang/ jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing.
	4.2.4	Pembelian dan penjualan aset	Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.	• Privatisasi BUMN melalui privatisasi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; • Penjualan BUMN telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010; • Pembelian aset melalui belanja modal mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Keppres 80 Tahun 2003. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan.	• Privatisasi BUMN melalui privatisasi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; • Penjualan BUMN telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2011; • Pembelian aset melalui belanja modal mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Perpres No 54 Tahun 2010. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan.
	4.2.5	Sistem Audit Internal	Aktivitas pemerintah dan pembiayaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direvisi.	Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Ijten), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Namun masih ada kendala kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.	Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Ijten), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Namun masih ada kendala kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
	4.2.6	Administrasi Pendapatan Nasional	Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.	• Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, sebagaimana <i>peer review</i> yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia. • DJP telah menerapkan sistem dan prosedur diantaranya dengan menggunakan teknologi informasi namun masih terdapat kelemahan; • Hak WP telah diatur dalam Undang-undang pajak; • Akses atas informasi terkait dengan WP tidak	• Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, sebagaimana <i>peer review</i> yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia. • Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem dan prosedur dengan menggunakan teknologi informasi namun masih terdapat kelemahan; • Hak WP telah diatur dalam Undang-undang pajak;

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2010	2011	
				dapat diperoleh oleh pemeriksa independen; Masih adanya kelemahan sistem dan administrasi pencatatan piutang pajak	Akses atas informasi terkait dengan WP tidak dapat diperoleh oleh pemeriksa independen, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Laporan Keuangan;	
4.3	Pemeriksaan Informasi Fiskal	Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.	Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.	Secara eksternal informasi fiskal telah diawasi namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan masih rendah.	Secara eksternal informasi fiskal telah diawasi namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan masih rendah.	
	Badan Nasional Audit	Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.		BPK sebagai lembaga independen memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak yang merupakan bagian terbesar pendapatan negara.	BPK sebagai lembaga independen pemerintah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pembatasan atas akses BPK dalam memeriksa penerimaan perpajakan telah berkurang, pembatasan tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	4.3.1					
	4.3.2	Laporan Audit dan Mekanisme Tindak Lanjut	Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan tahunannya, kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.	- BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada DPR; - Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota; dan - Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK masih rendah.	- BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada DPR, DPRD dan DPD; - Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota; dan - Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK masih rendah.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	4.3.3	Penilaian Independen atas Praktekan dan Asumsi	Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu praktek fiskal dan makro ekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.	LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi memberikan kritisi dan <i>feedback</i> kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi.	LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi memberikan kritisi dan <i>feedback</i> kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi.	Sudah terpenuhi.
	4.3.4	Verifikasi data	Lembaga statistik nasional seharusnya independen untuk menguji kualitas data	Belum ada lembaga independen di Indonesia	UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah diatur kelembagaan, kewenangan dan	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2010	2011	
		independen	fiskal.	yang melakukan fungsi yang sama dengan BPS.	mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktifitas statistik yang komprehensif. Kesalahan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.	

DAFTAR SINGKATAN

A

ADB	<i>Asian Development Bank</i>
ARK	<i>Algemene Rekenkamer</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

B

BA	Bagian Anggaran
BAWASDA	Badan Pengawasan Daerah
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilu
BBM	Bahan Bakar Minyak
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BI	Bank Indonesia
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BP MIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPH MIGAS	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKS	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPYBDS	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CFO	Chief Financial Officer
COO	Chief Operational Officer

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit.	Direktorat
Dit. PKN	Direktorat Penilaian Kekayaan Negara
Dit. SMI	Direktorat Sistem Manajemen Investasi
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPk	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DK/TP	Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

I

IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INAPROC	<i>Indonesia Procurement</i>
INTOSAI	<i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IP	Inventarisasi dan Penilaian

Itjen Inspektorat Jenderal

K

Kadin Kamar Dagang dan Industri
KAP Kantor Akuntan Publik
KDP Konstruksi Dalam Pengerjaan
Keppres Keputusan Presiden
KIP Keterbukaan Informasi Publik
Kitsda Kepatuhan Internasional dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KMK Keputusan Menteri Keuangan
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP Kantor Pelayanan Pajak
KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSAP Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUN Kas Umum Negara
KUP Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
KUT Kredit Usaha Tani
KL Kementerian/Lembaga

L

LAK Laporan Arus Kas
LBMN Laporan Barang Milik Negara
LK Laporan Keuangan
LKKL Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPEI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPP Lembaga Penyiaran Publik
LPS Lembaga Penjamin Simpanan
LPSE Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
LRA Laporan Realisasi Anggaran

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MA Mahkamah Agung

Menko Menteri Koordinator

Migas Minyak dan Gas Bumi

MPN Modul Penerimaan Negara

MTBF *Medium Term Budget Framework*

MTEF *Medium Term Expenditure Framework*

N

NNT *Newmont Nusa Tenggara*

NPP Nomor Penerimaan Potongan

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

NTB Nomor Transaksi Bank

NTP Nomor Transaksi Pos

NTPN Nomor Transaksi Penerimaan Negara

O

OJK Otoritas Jasa Keuangan

P

PBB Pajak Bumi dan Bangunan

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum

PDB Produk Domestik Bruto

PDRD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PFK Perhitungan Pihak Ketiga

PIP Pusat Investasi Pemerintah

PKN Pengelolaan Kas Negara

PLN Perusahaan Listrik Negara

PMK Peraturan Menteri Keuangan

PMN Penyertaan Modal Negara

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PUPNS	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
PT	Perseroan Terbatas

R

RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RD	Rekening Dana Investasi
RDP	Rekening Dana Pembangunan
RI	Republik Indonesia
RKAP	Rencana Kerja Anggaran Pemerintah
RKA KL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	<i>Report on the Observance of Standard and Codes</i>
RPD	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang

S

SA BL	Sistem Akuntansi Badan Lainnya
SA IP	Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
SA TK	Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAL	Sisa Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	Satuan Kerja
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SBU	Standar Biaya Umum

SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SEB	Surat Edaran Bersama
Sikubah	Sistem Akuntansi Hibah
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMKRI	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia
SLA	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SMI	Sistem Manajemen Investasi
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan

T

TA	Tahun Anggaran
TASPEN	Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri
THT	Tunjangan Hari Tua
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi

U

UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian